

**TRADISI SINOMAN DI DESA BONANGREJO KECAMATAN  
BONANG KABUPATEN DEMAK STUDI KUH PERDATA DAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S. H)**

**Oleh:**

**Kholwatul Mujaddadiyah**

**NIM 14220155**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TRADISI *SINOMAN* DI DESA BONANGREJO KECAMATAN BONANG  
KABUPATEN DEMAK STUDI KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2018

Penulis,



Kholwatul Mujaddadiyah

NIM 14220155

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kholwatul Mujaddadiyah NIM: 14220155, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI *SINOMAN* DI DESA BONANGREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK STUDI KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Mei 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 19740819 200003 1 002

H. Khoirul Anam, Lc, M.H.  
NIP 19680175 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Kholwatul Mujaddadiyah  
Nim : 14220155  
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah  
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc, M.H.  
Judul Skripsi : **Tradisi *Sinoman* Di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang  
Kabupaten Demak Studi KUH Perdata Dan Hukum Islam**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 09 Oktober 2017	Proposal	
2	Kamis, 12 Oktober 2017	Revisi Proposal	
3	Senin, 16 Oktober 2017	Acc Proposal	
4	Senin, 30 Oktober 2017	Revisi Judul dan Rumusan Masalah	
5	Kamis, 04 Januari 2018	BAB I - III	
6	Senin, 15 Januari 2018	Revisi BAB I - III	
7	Senin, 23 April 2018	BAB I-V	
8	Senin, 07 Mei 2018	Revisi Bab I-V	
9	Rabu, 09 Mei 2018	Revisi Bab I-V	
10	Jum'at, 18 Mei 2018	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 18 Mei 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 19740819 200003 1 002

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Dewan Penguji Skripsi saudara Kholwatul Mujaddadiyah, NIM 14220155, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI *SINOMAN* DI DESA BONANGREJO KECAMATAN BONANG  
KABUPATEN DEMAK STUDI KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M. H.  
NIP 19760608 200901 2 007

  
Ketua

2. H. Khoirul Anam, Lc., M. H.  
NIP 19680715 200003 1 001

  
Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, M. H.  
NIP 19780524 200912 2 003

  
Penguji Utama

Malang, 28 Juli 2018  
Dekan,



Dr. H. Syaifullah, S.H. M.Hum  
NIP. 19651205 200003 1 001

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

*Artinya, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Ma’idah:2)*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله

وصحبه وسلم

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Ni'mat, dan Hidayah-Nya penulisan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul **“TRADISI SINOMAN DI DESA BONANGREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK STUDI KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, pengarahan dan hasil diskusi serta kontribusi keilmuan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. H. Khoirul Anam, Lc, M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan karena beliau telah bersedia melimpahkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan, arahan, serta motivasi dengan sabar, telaten, dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Khoirul Hidayah, SH., M.H., selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau karena beliau adalah yang membimbing, membantu, dan mendampingi penulis setiap saat menghadapi masalah terkait dengan perkuliahan selama ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran,

mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan pahala yang sepadan kepada beliau semua.

8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang tua serta keluarga besar saya yang senantiasa mengalirkan do'a yang tulus, mendukung, memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti selama masa perkuliahan, serta banyak membantu dalam proses pencarian data selama penelitian. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang barakah, rizki yang melimpah, serta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
10. Untuk guru-guru saya yang telah berjasa mendidik serta dengan ikhlas memberikan ilmunya hingga saya bisa belajar dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi strata satu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan baik dan lancar.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014, keluarga besar CSSMoRA seluruh indonesia khususnya CSSMoRA UIN Malang dan terlebih khusus lagi CSSMoRA angkatan 2014, keluarga besar Musyrif/ah MSAA (Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly) dan kuluarga besar santri BTQ (Bait Tahfidz Al-Qur'an) MSAA

UIN Malang yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah.

12. Untuk seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu dan mendukung serta memberi motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Malang, 18 Mei 2018

Penulis

Kholwatul Mujaddadiyah

NIM. 14220155

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و = قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي = خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في

رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia,

dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

<b>TRADISI SINOMAN DI DESA BONANGREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK STUDI KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM ...</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxii</b>
<b>ملخص البحث.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Batasan Masalah .....</b>	<b>8</b>

<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	9
<b>F. Definisi Operasional</b> .....	9
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	11
<b>BAB II</b> .....	13
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	13
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	17
<b>1. Perikatan dalam KUH Perdata</b> .....	17
<b>a. Pengertian Perjanjian</b> .....	17
<b>b. Syarat Sahnya Perjanjian</b> .....	19
<b>c. Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian</b> .....	23
<b>d. Cara Penyerahan Objek Perjanjian</b> .....	25
<b>e. Hal-Hal Yang Membatalkan Perjanjian</b> .....	26
<b>f. Wanprestasi</b> .....	28
<b>2. Macam-Macam Alternatif Penyelesaian Sengketa.</b> .....	29
<b>a. Negosiasi</b> .....	30
<b>b. Mediasi</b> .....	30
<b>c. Arbitrase</b> .....	31
<b>d. Konsiliasi</b> .....	32

3.	<b>Qard</b> .....	33
a.	<b>Pengertian <i>Qard</i></b> .....	33
b.	<b>Dasar Hukum Qard</b> .....	36
c.	<b>Rukun dan Syarat Qard</b> .....	42
d.	<b>Waktu dan Tempat Transaksi Qard</b> .....	47
e.	<b>Tambahan dalam Hutang</b> .....	48
f.	<b>Qard Bersyarat</b> .....	50
g.	<b>Tatakrama <i>Qard</i></b> .....	52
h.	<b>Berakhirnya <i>Qard</i></b> .....	55
4.	<b>Riba</b> .....	57
a.	<b>Pengertian Riba</b> .....	57
b.	<b>Hukum Riba</b> .....	59
c.	<b>Jenis-jenis Riba</b> .....	61
5.	<b>'Urf</b> .....	63
a.	<b>Pengertian '<i>Urf</i></b> .....	63
b.	<b>Dasar Hukum '<i>Urf</i></b> .....	64
c.	<b>Macam-macam '<i>urf</i></b> .....	66
d.	<b>Syarat-syarat '<i>Urf</i> dapat dijadikan landasan hukum</b> .....	68
<b>BAB III</b> .....		70
<b>METODE PENELITIAN</b> .....		70

<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	70
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	71
<b>C. Lokasi Penelitian</b> .....	72
<b>D. Jenis dan Sumber Data</b> .....	72
<b>E. Metode Pengumpulan Data</b> .....	74
<b>F. Metode Analisis Data</b> .....	76
<b>BAB IV</b> .....	77
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	77
<b>A. Gambaran Umum Desa Bonangrejo</b> .....	77
1. Keadaan Geografi Desa Bonangrejo .....	77
2. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk .....	77
3. Potensi Sumber Daya Manusia .....	78
<b>B. Praktik sistem Sinoman di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak</b> .....	79
1. Sejarah Sinoman .....	79
2. Praktik Sistem Sinoman .....	87
3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Tradisi Sinoman .....	96
<b>C. Upaya Yang Dilakukan Ketika Terjadi Perselisihan</b> .....	97
<b>D. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik sistem Sinoman di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak</b> .....	99

<b>BAB V</b> .....	118
<b>PENUTUP</b> .....	118
<b>A. Kesimpulan</b> .....	118
<b>B. Saran</b> .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	121
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	126



## ABSTRAK

Kholwatul Mujaddadiyah, NIM 14220155, 2018. **TRADISI SINOMAN DI DESA BONANGREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK STUDI KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM.** Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Khoirul Anam, Lc, MH

---

### **Kata Kunci: *Sinoman*, KUH Perdata, Hukum Islam**

Sistem *sinoman* merupakan sumbang-menyumbang yang dilakukan ketika seseorang memiliki *hajatan* seperti pesta pernikahan, pembangunan rumah, dan sebagainya, yang bertujuan mempertahankan nilai harmoni dan kekeluargaan sebagai prinsip etis dari warga desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana deskripsi serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara (*interview*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yakni mengumpulkan data tentang tradisi *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang disertai analisis, untuk diambil kesimpulan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa praktik sistem *sinoman* disini menggunakan akad *qard* (hutang) dimana seseorang memberikan sumbangan kepada orang yang memiliki *hajatan*, dan jika suatu hari yang menyumbang memiliki *hajatan*, maka sumbangan tersebut harus dikembalikan. Menurut hukum Islam, bahwa praktik sistem *sinoman* studi kasus Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tidak diperbolehkan, karena saat pengembalian, orang yang memberikan barang meminta tambahan. Meskipun tambahan tidak disebutkan saat akad, tetapi sudah menjadi tradisi bahwa harus ada kelebihan saat pengembalian. Selain itu tidak terdapat pencatatan dan ketentuan pasti jika suatu hari terdapat wanprestasi serta *force majeure* atau suatu kejadian di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan timbulnya perselisihan.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka sistem *sinoman* perspektif hukum Islam studi kasus Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sebaiknya tidak ada kelebihan dalam pengembalian, kemudian diadakan pencatatan serta perjanjian yang resmi demi menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## ABSTRACT

Kholwatul Mujaddadiyah, NIM 14220155, 2018. **Tradition of *Sinoman* in Bonangrejo Village, Bonang District, Demak Regency Study of Civil Law and Islamic Law.** Essay. Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisors H. Khoirul Anam, Lc, MH.

---

Keywords : *Sinoman*, Civil Code, Islamic Law

The *sinoman* system is a donation system that made when someone has an event such as a wedding party, house building, etc., which aims to maintain harmony and family values as the ethical principle of the villagers. This study aims to know how the description and how the perspective of civil law and Islamic law against the system of *sinoman* in Bonangrejo Village, Bonang District, Demak Regency.

The type of this study is an empirical research (field research) and data collection methods that used are observation and interview (interview). This study used a qualitative approach that is descriptive analysis by collecting data about the system of *sinoman* in Bonangrejo Village, Bonang District, Demak Regency by analysis until to be concluded. The law substances used are primary law and secondary law.

The result of this research shows that the practice of the *sinoman* system here uses a *qard* (debt) contract in which a person who contributed to a person who has an event, and if a donating person has another event, the donation must be returned. According to Islamic law, that the practice of this case system in Bonangrejo Village, Bonang District, Demak regency is not allowed, because at the time of return, the person who gives the goods will request an additional from donation. Although the goods addition is not mentioned at contract, it is a tradition that there should be an excess when return that goods. In addition, there are no records and definitive provisions if one day there is a default and force majeure or an event beyond human capabilities that caused disputes.

Based the conclusion above, the *sinoman* system on Islamic law perspective in Bonangrejo Village, Bonang District, Demak regency, there should be no excess in return, then should be made a record and formal agreement to avoid the occurrence of something undesirable with the provisions of Islamic law.

## ملخص البحث

خلوة المجددية، ١٤٢٢٠١٥٥، ٢٠١٨. التقليد من السنومان في قرية بونانج ريجو بونانج ديماك دراسة القانون المدني والشريعة الإسلامية. البحث الجامعي. شعبة الأحكام التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الحج خير الأنام الماجستير

### الكلمات الرئيسية : السنومان، القانون المدني، الشريعة الإسلامية

النظام سنومان هو عبارة عن تبرع يتم تقديمه عندما يقوم شخص جدول أعمال مثل حفل زفاف ، وبناء منزل ، وغير ذلك ، والذي يهدف إلى الحفاظ على الوثام والقيم العائلية كمبدأ أخلاقي للقرويين. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية وصف وكيف أن منظور الشريعة الإسلامية ضد نظام سنومان في قرية بونانج ريجو بونانج ديماك.

يتضمن هذا البحث نوع البحث التجريبي (البحث الميداني) وطرق جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلة (المقابلة). استخدمت هذه الأبحاث نهجًا نوعيًا هو التحليل الوصفي ، أي جمع البيانات حول نظام السنومان في قرية بونانج ريجو بونانج ديماك ريجنسي ، مصحوبًا بالتحليل. المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية وثانوية.

تظهر نتيجة البحث أن ممارسة النظام السنومان هنا تستخدم عقدًا (قرضًا) يساهم فيه الشخص في شخص يحتفل به ، وإذا احتفل به يوم التالي التبرع ، فيجب إعادة التبرع. وفقا للشريعة الإسلامية ، فإن ممارسة النظام دراسة الحالة بونانج ريجو بونانج ديماك غير مسموح به ، لأنه في وقت العودة ، الشخص الذي يقرض طلب الزيادة. على الرغم من عدم ذكر الزيادة في وقت العقد ، بل أنه من التقاليد أن يكون هناك الزيادة في العائد. علاوة على ذلك ، لا توجد سجلات وأحكام محددة إذا كان هناك يوم واحد افتراضية وقوة قاهرة أو حدث يتجاوز القدرات البشرية مما أدى إلى الاختلاف.

وفقا للاستنتاجات الواردة أعلاه ، فإن نظام السنومان دراسة الحالة الشرعية الإسلامية دراسة بونانج ريجو بونانج ديماك، يجب أن يكون هناك مافي الزيادة في العودة، ثم عقد التسجيل الرسمي والاتفاق او يحضر الشاهد من أجل تجنب حدوث شيء غير مرغوب فيه ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah Agama rahmatan lil'alamina yang disampaikan kepada seluruh umat manusia melalui utusan-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW dan berlaku sepanjang zaman. Allah SWT telah mengutus Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia dalam rangka menyampaikan hukum dan aturan-aturan yang sempurna sebagai pedoman untuk mengatur segala kehidupan manusia dengan tujuan untuk tercapainya kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara Tuhan dengan hamba-Nya saja, akan tetapi Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Oleh karenanya Islam merupakan agama yang syarat akan manfaat dan maslahat baik bagi individu maupun sosial. Islam senantiasa mengajarkan untuk memberikan manfaat dan maslahat kepada sesama manusia maupun sesama ciptaan Tuhan.<sup>1</sup>

Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi dan menolong satu sama lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, Allah Swt memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama, dengan syarat atas dasar kebenaran dan ketaqwaan, dan melarang mereka untuk tolong-menolong

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 23.

dan bekerjasama dalam perkara yang haram dan pencabulan Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya, *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*<sup>2</sup>

Dalam tafsir At-Thabari dijelaskan, Wahai orang-orang mukmin, hendaknya saling tolong menolong kalian dalam kebaikan, yakni melaksanakan perintah-Nya, maksudnya adalah melakukan perintah dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah satu sama lain diantara kalian tidak tolong-menolong dalam berbuat dosa, yakni dalam hal meninggalkan perintah Allah.<sup>3</sup>

Disadari ataupun tidak, manusia selalu berhubungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan, manusia membutuhkan manusia lain untuk saling melengkapi kebutuhan sosial tersebut. Hubungan antara manusia yang memiliki tujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang terjadi disebut dengan muamalah.<sup>4</sup>

Konsep muamalah seperti jual beli, hutang piutang, jasa penitipan, sewa menyewa, gadai, kerjasama dan lain sebagainya telah diatur oleh Islam

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, Cet.1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), h. 107.

<sup>3</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.7, terj. Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 290.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat.*, h., 11.

dalam bentuk syariat yang memuat berbagai hukum seperti halal, haram, mubah, dan makruh. Dalam segala kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia memerlukan adanya batasan agar tidak cenderung menuruti hawa nafsu dan batasan tersebut ialah fiqh muamalah.<sup>5</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beragam, diperlukan adanya kerjasama dan saling menolong satu sama lain, terutama kehidupan masyarakat pedesaan yang kompleks akan interaksi antar individu dan banyak berlaku hukum adat baik mengenai perilaku ataupun tatacara bermu'amalah.

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Begitu pula dengan hukum adat yang merupakan suatu hukum yang tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut.<sup>6</sup>

Seperti di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang merupakan daerah pedesaan dan mayoritas penduduknya berpenghasilan sebagai petani. Di desa ini para pemilik sawah memanen padi dua kali dalam satu tahun, dan hasil panen yang diperoleh tidak menentu, terkadang banyak dan terkadang sedikit, namun yang sering terjadi adalah harga beras menurun atau sangat murah ketika musim panen

---

<sup>5</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h., 13.

<sup>6</sup>Soejono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 11, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2011), h. 36.

tiba, sehingga penghasilan yang didapat dari panen padi tidak sebanding dengan waktu yang digunakan serta kerja keras yang dilakukan dalam merawat lahan pertanian.

Di desa ini tentunya tidak semua warga memiliki sawah untuk lahan bertani, bagi warga yang tidak memiliki sawah, mereka bekerja sebagai buruh tani yang mendapat gaji atau upah dari pemilik sawah karena telah membantu menggarap sawah miliknya, upah yang diperoleh tentu saja tidak pasti, tergantung dengan kemampuan pemilik sawah untuk membayar upah buruh tani, kebanyakan bagi para buruh tani menerima berapapun upah yang diberikan oleh pemilik sawah dikarenakan tidak adanya pilihan lain. Bagi para buruh tani sudah sangat bersyukur dapat bekerja dan menghasilkan upah meskipun tidak dalam jumlah yang besar, yang terpenting adalah upah tersebut dapat digunakan untuk menyambung kehidupan anggota keluarga dalam setiap harinya.

Dalam kehidupan manusia terutama di daerah pedesaan seperti desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak selain memiliki kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, serta tempat tinggal yang layak, selain itu manusia juga memiliki berbagai macam kegiatan sosial yang sudah menjadi adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat seperti menggelar acara *hajatan* ketika memiliki *hajat* tertentu seperti khitan, nikahan, dan lain sebagainya, yang apabila tidak dijalankan maka akan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat setempat.

Dengan penghasilan yang hanya diperoleh oleh masyarakat dari hasil pertanian yang tidak menentu tentunya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, oleh karenanya di desa Bonangrejo ini terdapat suatu sistem muamalah yang sering disebut dengan *sinoman*, yaitu saling membantu antar warga dengan cara menitipkan barang kepada seseorang yang sedang membutuhkan untuk keperluan *hajatan* agar dapat menghasilkan manfaat untuk orang tersebut, orang yang diberi titipan adalah orang yang memiliki *hajatan* seperti menggelar acara pernikahan, khitanan, membangun rumah, atau acara lain yang mengeluarkan banyak biaya dan kebutuhan. Orang yang memiliki *hajatan* tersebut tidak dapat menolak barang titipan, meskipun sebenarnya ia tidak membutuhkan, hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat lain dalam menyimpan hartanya. Contohnya seperti menitipkan beberapa kilo gram gula pasir, beras, atau bahan lain kepada orang yang akan menggelar acara pernikahan, atau menitipkan pasir, semen, rokok, atau benda lain kepada orang yang akan membangun rumah.

Tradisi *sinoman* sudah berlaku di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sejak lama, awalnya hanya berlaku pada kerabat dekat saja sebagai bantuan tanpa pamrih, namun karena adanya rasa sungkan dari pihak yang menerima bantuan maka penerima bantuan menganggap bahwa bantuan tersebut adalah hutang, dan berinisiatif untuk mengembalikannya ketika pemberi bantuan memiliki *hajat* yang juga membutuhkan banyak biaya, seiring berjalannya waktu hal tersebut semakin

meluas terjadi kepada seluruh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bonangrejo dan menyebutnya dengan *sinoman*.

Karena semakin tingginya harga bahan pokok dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat setempat, akhirnya setiap orang yang akan menyelenggarakan acara besar mencari *sinoman* dari tetangga atau orang yang dianggap kaya dan mampu memberikan *sinoman*. Begitu juga sebaliknya, ketika tersebar berita adanya orang atau tetangga yang akan melangsungkan acara besar maka para warga mendatangi orang tersebut untuk memberikan *sinoman*, dengan harapan ketika suatu saat ia melangsungkan acara besar maka ia tidak perlu mengeluarkan banyak biaya karena akan mendapatkan *sinomannya* kembali.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, pihak yang menitipkan *sinoman* tidak boleh dirugikan, misalnya 10 tahun yang lalu 'A' menikahkan putrinya, ia mendapatkan *sinoman* dari 'B' berupa beras 150 kg. dengan harga Rp. 1.350.000,00 kemudian pada tahun ini 'B' juga akan menikahkan putrinya, maka 'A' wajib mengembalikan *sinoman* sebagaimana dulu yang diberikan oleh 'B' yaitu beras seberat 150 kg dengan harga pasar yang berlaku pada saat ini dan kebiasaan yang terjadi dalam sistem *sinoman* disini adalah harus ada penambahan atas permintaan 'B' yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan 'A'. 'A' boleh mengembalikan titipan 'B' dengan bentuk lain seperti dalam bentuk uang atau barang lain asalkan nilainya tetap sama

---

<sup>7</sup> Inayatulloh, *wawancara*, (Demak, 01 September 2017).

dengan nilai jumlah yang dititipkan dahulu dengan harga pasar yang berlaku pada saat ini dan harus memberi lebih.<sup>8</sup>

Melihat fenomena diatas, sistem *sinoman* merupakan sebuah tradisi yang menarik untuk diteliti. Penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai praktik *sinoman* karena harus ada pengembalian tanpa adanya kesepakatan waktu. Adanya perubahan nilai, sistem *sinoman* yang dahulu merupakan kegiatan sukarelawan yang tujuannya hanya untuk mempererat tali persaudaraan, namun sekarang menjadi kegiatan yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Adanya kelebihan yang menjadi keharusan dalam pengembalian yang tidak disepakati pada saat akad, karena jika tidak memberikan kelebihan maka akan mendapatkan celaan atau penilaian buruk dari masyarakat setempat, serta tidak diperbolehkannya menolak *sinoman* yang diberikan oleh orang lain, artinya ia harus menerima *sinoman* yang diberikan meskipun sebenarnya tidak membutuhkan. Selain itu dalam kegiatan muamalah yang sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat setempat ini, akad yang digunakan oleh masyarakat tersebut belum jelas, dan masyarakat sendiri tidak mengetahui akad apa yang digunakan. Dalam muamalah ini juga tidak terdapat pencatatan atau kesepakatan pasti mengenai segala resiko yang akan terjadi. Dari uraian diatas maka peneliti akan membahas secara mendalam melalui penelitian skripsi yang berjudul “*Tradisi Sinoman Di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Studi KUH Perdata dan Hukum Islam.*”

---

<sup>8</sup> Inayatulloh, *wawancara*, (Demak, 01 September 2017).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan ketika terjadi perselisihan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?

## **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dan menjadi fokus, maka harus ditentukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik tradisi *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
2. Upaya yang dilakukan ketika terjadi perselisihan
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan ketika terjadi perselisihan.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

## E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dan memperluas pengetahuan wacana hukum baik hukum adat maupun hukum Islam, yang berkaitan dengan sistem *sinoman* dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan refrensi oleh peneliti selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti mengenai sistem *sinoman* dan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terhadap sistem *sinoman*.

## F. Definisi Operasional

Untuk mengetahui definisi serta gambaran dari masing-masing variabel yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga menjadi jelas dan tidak multi tafsir, maka dalam sub bab ini penulis menjelaskan mengenai istilah-istilah dari masing-masing variable terkait sebagai berikut:

1. *Sinoman* : adalah suatu tradisi di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ketika ada orang yang membutuhkan bantuan dalam bentuk materi untuk memenuhi kebutuhan ketika

memiliki acara besar seperti membangun rumah, menggelar pesta pernikahan, menyelenggarakan khitan, atau acara lain yang membutuhkan banyak biaya, yaitu dengan menitipkan barang dalam bentuk dan jumlah tertentu yang kemudian dikembalikan ketika penitip memiliki acara yang membutuhkan biaya besar juga.

2. KUH Perdata : Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi).<sup>9</sup>
3. Hukum Islam : kaidah-kaidah yang didasarkan pada firman Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad Saw dan pendapat para ulama fiqh.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, hukum Islam yang digunakan adalah yang berhubungan dengan tradisi *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

---

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Perdata](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata), diakses pada 23 Juni 2018

<sup>10</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.128.

## G. Sistematika Penulisan

Agar dalam penyusunan skripsi menjadi sistematis dan terfokus, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang masalah tersebut diambil beberapa masalah yang dirumuskan dalam sub bab rumusan masalah. Agar pembahasan menjadi fokus dan tidak melebar, maka setelah rumusan masalah ditentukan batasan masalah. Kemudian agar arah penelitian menjadi jelas tujuannya, berikutnya ditentukan tujuan penelitian. Setelah tujuan penelitian ditetapkan, maka dapat diketahui manfaat dari penelitian ini baik bagi peneliti pribadi maupun masyarakat secara umum, sehingga sub bab berikutnya adalah manfaat penelitian. Berikutnya adalah definisi operasional, yakni untuk mengetahui definisi dari masing-masing variabel yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga menjadi jelas dan tidak multi tafsir. Kemudian agar penelitian ini sistematis maka dalam Bab Pertama ini diakhiri dengan sub bab sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Tinjauan Pustaka, berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, selanjutnya ditunjukkan keorisinilan serta ditunjukkan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian terdahulu. Bab ini berisi kerangka teori atau landasan teori terkait pembahasan yang digunakan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah, dan berisi perkembangan

data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi tinjauan umum tentang pengertian, studi KUH Perdata dan Hukum Islam mengenai *sinoman* dan mendeskripsikan mengenai akad *qard* dan *'urf* dalam Hukum Islam.

Bab Ketiga : metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian, berisi tentang sumber data, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data yang digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam penelitian.

Bab Keempat : Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari hasil penelitian dan perbandingan antara teori dan fakta, menganalisis tentang *sinoman* dalam hukum Islam, hal ini dilakukan supaya lebih jelas dalam memahami bagaimana praktik dari *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak serta tinjauan hukum Islamnya.

Bab Kelima : Penutup, merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan atau anjuran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Dewi Khumairoh, 2015. *Solidaritas Kelompok Pemuda Terhadap Pelestarian Tradisi Sinoman (Studi Kasus Di Dusun Joho, Desa Condongcatur, Depok, Sleman)*.<sup>11</sup> Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial.

Penelitian ini berlatarbelakang pada sekelompok pemuda yang telah berkurang partisipasinya dalam *sinoman*.

*Sinoman* disini memiliki arti suatu partisipasi dari para pemuda di suatu daerah dalam menyumbangkan tenaga untuk bergotong-royong membantu warga yang memiliki *hajat*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui motivasi dan partisipasi para pemuda terhadap pelestarian tradisi *sinoman* sebagai wujud solidaritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti kali ini sama-sama membahas mengenai *sinoman*, akan tetapi *sinoman* disini memiliki arti yang berbeda, dalam penelitian kali ini *sinoman* yang dimaksud adalah penitipan barang yang bertujuan sebagai tabungan atau investasi dan untuk membantu meringankan beban biaya bagi orang lain dan dapat diminta sewaktu-waktu ketika membutuhkan.

---

<sup>11</sup>Dewi Khumairoh,. *Solidaritas Kelompok Pemuda Terhadap Pelestarian Tradisi Sinoman (Studi Kasus Di Dusun Joho, Desa Condongcatur, Depok, Sleman)*. (Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial, 2015).

2. Ayu Muftiatin Rodhiyah, 2016. *Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Sistem Buwuhan Pada Pernikahan Di Desa Gesikan Kecamatan Grabakan Kabupaten Tuban*. Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini membahas mengenai adat *Buwuhan* pada pernikahan, *Buwuhan* adalah sumbangan yang diberikan kepada orang yang memiliki *hajat* berupa pernikahan, hasil penelitian ini yaitu bahwa dalam adat *Buwuhan* ini menggunakan akad *al-wad'iah* (titipan) dan harus dikembalikan. Penelitian ini menggunakan sudut normatif hukum Islam dan hukum Adat.<sup>12</sup>

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah sama-sama membahas mengenai adat sumbangan pada suatu daerah dan akad yang digunakan di dalamnya, namun berbeda fokus, penelitian terdahulu ini berjenis penelitian normatif (studi pustaka), yaitu membandingkan antara hukum Islam dan hukum Adat mengenai adat *buwuhan* (sumbangan) pada orang nikahan, sedangkan penelitian yang akan diteliti sekarang membahas bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sistem *sinoman* dengan menggunakan jenis penelitian empiris (penelitian lapangan).

3. Mohammad ubaydillah, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah Di Desa Batur Kecamatan*

---

<sup>12</sup> Ayu Muftiatin Rodhiyah. *Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Sistem Buwuhan Pada Pernikahan Di Desa Gesikan Kecamatan Grabakan Kabupaten Tuban*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

*Gading Kabupaten Probolinggo*. Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini membahas mengenai implementasi hutang, yang dianalisis menggunakan hukum Islam yakni *qard* terhadap implementasi hutang panen kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Hasil penelitian ini yakni pemilik sawah meminjam uang kepada seseorang dengan jaminan hutang akan dibayar ketika hasil panen sudah tiba. Pemilik sawah akan membayar dengan kopi sesuai harga hutang yang dipinjam. Kedua pihak sepakat dengan harga kopi perkilo yang telah disepakati pada awal perjanjian, tanpa melihat perubahan harga di pasar atau ketika harga panen tiba. Dengan adanya praktik tersebut, implementasi hutang panen kopi basah ini tidak diperbolehkan karena salah satu pihak akan dirugikan, khususnya pemilik sawah atau orang yang berhutang. sedangkan pemilik uang atau piutang akan mendapatkan keuntungan, karena harga kopi ditetapkan oleh pemilik uang tanpa melihat perubahan harga kopi dipasar atau ketika harga panen sudah tiba.<sup>13</sup>

Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang sama-sama membahas mengenai utang-piutang akan tetapi penelitian sekarang mengkaji lebih dalam bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem *sinoman*.

---

<sup>13</sup>Mohammad ubaydillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah Di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo*. Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017).

Berikut adalah tabel mengenai penelitian terdahulu:

Tabel II. 1

Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Hasil
Dewi Khumairoh, 2015. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial	<i>“Solidaritas Kelompok Pemuda Terhadap Pelestarian Tradisi Sinoman (Studi Kasus Di Dusun Joho, Desa Condong catur, Depok, Sleman)”</i>	Merupakan jenis penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi	Penelitian ini menyatakan bahwa motivasi dan partisipasi pemuda terhadap pelestarian tradisi <i>sinoman</i> sebagai wujud solidaritas kelompok telah berjalan dengan sangat baik.
Ayu Muftiatin Rodhiyah 2016. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.	<i>“Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Sistem Buwuhan Pada Pernikahan Di Desa Gesikan Kecamatan Grabakan Kabupaten Tuban”</i>	Jenis penelitian normatif, dengan studi komparatif atau perbandingan antara hukum Islam dengan hukum Adat	Hasil penelitian adalah dalam praktik <i>Buwuhan</i> pada pernikahan di Desa Gesikan yaitu Kedua sistem hukum sama-sama mengatakan bahwa tujuan dari <i>Buwuhan</i> adalah menumbuhkan rasa cinta antar sesama dan mempererat persaudaraan. Perbedaan dari kedua sistem hukum ini bahwa dalam Islam, <i>Buwuhan</i> ini menggunakan akad <i>wadhi'ah</i> (titipan) dan dihukumi

			boleh untuk tolong menolong tetapi kepemilikan tetap tidak berpindah tangan, sedangkan dalam hukum Adat <i>Buwuhan</i> adalah murni kegiatan tolong-menolong tetapi ada kewajiban membalas budi, dan kepemilikan berpindah tangan karena dianggap utang-piutang.
Mohammad ubaydillah, 2017, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah Di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo”</i>	Merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris yuridis, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi.	Hasil penelitian adalah bahwa Implementasi hutang panenan kopi basah disini tidak diperbolehkan dikarenakan salah satu pihak akan merasa dirugikan, khususnya pemilik sawah atau orang yang berhutang.

## B. Kerangka Teori

### 1. Perikatan dalam KUH Perdata

#### a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>14</sup> R. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>15</sup> Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>16</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi, perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>17</sup> Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perjanjian menimbulkan prestasi terhadap para pihak didalamnya. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh salah satu pihak (debitur) kepada pihak lain (kreditur).<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup>Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta :Raja Grafindo Perkasa), h. 92.

<sup>15</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Subur, 1991)., h. 9.

<sup>16</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1994)., h. 1.

<sup>17</sup><http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/perjanjian/kuhperdata>

<sup>18</sup>Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2005)., h. 150.

Pengaturan hukum perikatan menganut sistem terbuka. Artinya setiap orang bebas melakukan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur. Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk:<sup>19</sup>

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan
- d. Menentukan bentuk perjanjian, (tertulis atau lisan).

#### **b. Syarat Sahnya Perjanjian**

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang halal atau tidak terlarang.

Dua syarat yang pertama disebut syarat subyektif karena mengenai subyek perjanjian dan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang esensial, artinya harus ada dalam

---

<sup>19</sup>Martin Roestamy & Aal Lukmanul Hakim, *Bahan Kuliah Hukum Perikatan*, (Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda, 2015), h. 5.

suatu perjanjian, jika tidak ada maka perjanjian dianggap tidak pernah ada atau tidak sah.<sup>20</sup> Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan, yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Perjanjian lahir saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Menurut Abdul Kadir Muhammad, persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia-sekata, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.<sup>21</sup>

Dalam kesepakatan tidak boleh ada paksaan dan tekanan dari pihak lain, harus atas kemauan sukarela para pihak, termasuk juga tidak ada kekhilafan dan penipuan. Apabila terjadi karena kekhilafan, paksaan atau penipuan maka perjanjian dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan kepada hakim, sesuai Pasal 1321 KUHPerduta: “tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan kegiatan itu tidak dalam ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-takuti, sehingga dengan demikian orang

<sup>20</sup> <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1990), h. 228-229.

itu tidak terpaksa menyetujui perjanjian (Pasal 1324 KUHPerdota). Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan penipuan menurut arti Undang-undang (Pasal 1328 KUHPerdota). Penipuan menurut arti Undang-undang ialah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui.<sup>22</sup>

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pasal 1329 KUHPerdota menjelaskan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu, seperti pada Pasal 1330 KUHPerdota, yang tidak cakap untuk membuat persetujuan ialah:<sup>23</sup>

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

---

<sup>22</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1986), h. 123.

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Grahamedia Press, 2013), h. 276.

- c. Adanya suatu hal tertentu (objek perjanjian), yaitu prestasi yang menjadi pokok perjanjian. Prestasi tersebut dapat berupa perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 1333 KUHPerdata angka 1 menyatakan bahwa perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak masalah asalkan dikemudian hari di tentukan.
- d. Adanya sebab/kausa yang halal. Yang dimaksud disini bukanlah sebab yang mendorong seseorang melakukan perjanjian, tetapi maksudnya adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak, sedangkan adanya suatu sebab yang dimaksud tidak lain daripada isi perjanjian. Pada pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sri Soedewi Masjachan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), h. 319.

### c. Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian

Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau latar belakang peraturan konkrit yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif.<sup>25</sup>

Menurut Maris Feriyadi setidaknya ada lima asas yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Asas kebebasan berkontrak, adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>27</sup>
- b. Asas konsensualisme, adalah perjanjian yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok walaupun belum ada perjanjian tertulisnya sebagai suatu formalitas.
- c. Asas pacta sunt servanda, Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat

---

<sup>25</sup>M. Harianto, *Asas-Asas Dalam Perjanjian*, <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html>, diakses tanggal 23 Juni 2018

<sup>26</sup>M. Harianto, *Asas-Asas Dalam Perjanjian*, <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html>, diakses tanggal 23 Juni 2018

<sup>27</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 25-27.

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang.

d. Asas itikad baik, di dalam hukum perjanjian itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:

1) Subyektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdara.

2) Obyektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, dimana hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar tidak melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan.

e. Asas kepribadian (*personality*). Asas ini berhubungan dengan subyek dalam perjanjian. Dalam KUHPerdara diatur pada pasal 1340 ayat 1, bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana dalam Pasal 1337 KUHPerdara, dapat pula perjanjian diadakan untuk

kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Artinya bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan syarat yang telah ditentukan. Sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.<sup>28</sup>

#### **d. Cara Penyerahan Objek Perjanjian**

Penyerahan sebagai perbuatan pengalihan hak milik atas suatu benda dari seorang pemilik semula kepada orang lain dalam sistem hukum perdata Indonesia dapat ditemukan dasar hukumnya dalam Pasal 584 KUHPerdara yang menyatakan: “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak...*, h. 27.

<sup>29</sup> <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/perjanjian/kuhperdata>

Penyerahan haruslah berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, pengertian tersebut akan tampak lebih jelas dalam pemindahan hak milik atas benda tak bergerak, karena pemindahan hak milik atas benda itu tak cukup hanya dilakukan dengan pengalihan kekuasaan atas bendanya tetapi harus dibuat surat penyerahan yang disebut akte van transport dan harus didaftar di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 584 KUHPerdata yang menyatakan bahwa berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.<sup>30</sup>

**e. Hal-Hal Yang Membatalkan Perjanjian**

Perjanjian atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Perjanjian juga harus bebas dari tekanan atau paksaan. Suatu kesepakatan dikatakan cacat apabila terdapat pengaruh dari luar, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan sepakatnya.<sup>31</sup>

Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai

<sup>30</sup> R.Subekti I., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1999)., h. 71

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Jakarta: Grahamedia, 2013)., h. 23

hak untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal. Artinya bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka dapat dituntut pembatalannya, sedangkan bila syarat obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.<sup>32</sup>

Perjanjian juga dapat berakhir karena:

- a. ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu
- b. undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian
- c. para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus.

Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Absolut adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, karena adanya gempa bumi, banjir, dan lain-lain (*force majeure*). Akibat keadaan memaksa absolut (*force majeure*):

---

<sup>32</sup> <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/perjanjian/kuhperdata>

a) debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata)

b) kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

b. Relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya tetapi pelaksanaan prestasi harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang atau atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban resiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja.

#### **f. Wanprestasi**

Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan

sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi apabila seseorang:<sup>33</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>34</sup>

## **2. Macam-Macam Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

Dijelaskan dalam Bab 1 Ketentuan Umum UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka (10), disebutkan bahwa ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara atau metode konsultasi negosiasi, mediasi,

---

<sup>33</sup> Abdul R Saliman, Hermansya, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005)., h.44.

<sup>34</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 98-99

arbitrase, dan konsiliasi atau penilaian ahli. Mungkin masih banyak lagi cara-cara dalam penyelesaian sebuah sengketa.<sup>35</sup>

Beberapa bentuk atau macam alternatif penyelesaian sengketa pada umumnya yaitu :

**a. Negosiasi**

Secara epistemologi, negosiasi diartikan dengan istilah berunding, bermusyawarah, atau bermufakat. Orang yang melakukan perundingan dinamakan dengan negosiator. Secara terminologis, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga.<sup>36</sup>

**b. Mediasi**

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dimana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, mediasi

---

<sup>35</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 24.

<sup>36</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa...*, h. 24-25.

sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, sengketa konsumen, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa secara cepat, efektif, dan efisien.<sup>37</sup>

### c. Arbitrase

Berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>38</sup>

Selain sebagai peradilan umum, arbitrase juga merupakan alternatif bagi penyelesaian sengketa perdata dalam ruang lingkup hukum perdagangan seperti perniagaan, perbankan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Dengan lahirnya Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS, lembaga ini memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum antara lain :<sup>39</sup>

- a) Di jamin kerahasiaan sengketa para pihak, karena putusannya tidak dipublikasi.

<sup>37</sup> Dwi Rezki Sri Astarini. *Mediasi Pengadilan...*, h. 87.

<sup>38</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa...*,h. 36.

<sup>39</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa...*, h. 37.

- b) Dapat dihindari kelembatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
- c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan.
- d) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja atau langsung dapat dilaksanakan.

#### **d. Konsiliasi**

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa.<sup>40</sup>

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Dalam tahap pertama, sengketa yang diuraikan secara tertulis

---

<sup>40</sup> <http://id.shvoong.com/law-and-politics/mengenal-adr-alternative-dispute-resolution/>

diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketa. Usulan ini sifatnya tidak mengikat. Oleh karena itu, diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.<sup>41</sup>

Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan suka rela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, maka perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum.<sup>42</sup>

### 3. *Qard*

#### a. Pengertian *Qard*

*Qard* dalam bahasa berasal dari kata *qaradha* yang bersinonim *qatha'a* artinya adalah memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang berarti memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>43</sup> Secara harafiah, *qard* berarti

<sup>41</sup> <http://id.shvoong.com/law-and-politics/mengenal-adr-alternative-dispute-resolution/>

<sup>42</sup> Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, 27 Desember 2011.

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2015), h. 273.

bagian, yaitu bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qard* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.<sup>44</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau dana tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>45</sup> Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya kemudian hari.<sup>46</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategori kandalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>47</sup>

Sayid Sabiq memberikan definisi *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya ketika dia telah mampu membayarnya.<sup>48</sup>

<sup>44</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 254.

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, Bab I Pasal 20 Ayat 36.

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group 2013), h., 335.

<sup>47</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 13.

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 182.

Sedangkan menurut istilah fikih, terdapat beberapa definisi yang dikedepankan oleh para ahli fikih mengenai *qard* sebagaimana berikut:<sup>49</sup>

a) Menurut madzhab Syafi'iyah:

الْقَرْضُ يُطَلَّقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضِ وَهُوَ تَمْلِكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ

*“Al-qard menurut syara’ berarti sesuatu yang dihutangkan, yaitu pemberian kepemilikan sesuatu dengan pengembalian yang serupa.”*

b) Menurut madzhab Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا يُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَقْضِيٍّ مِثْلِهِ فَيَشْرَطُ فِي الْقَرْضِ

أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا

*“Al-qard ialah pemberian harta tertentu untuk dikembalikan sesuai padanannya, dan disyaratkan agar pinjaman berupa sesuatu yang serupa.”*

c) Menurut madzhab Malikiyah:

الْقَرْضُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ شَخْسٌ لِآخَرَ شَيْئًا لَهُ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ بِشَرَطِ أَنْ لَا يَكُونَ

ذَلِكَ الْعَوَضَ مَخَالَفًا لِمَا دَفَعَهُ

*“Al-qard ialah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengan tanpa kelebihan syarat pengembalian hendaknya tidak berbeda dengan pembayaran.”*

<sup>49</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 60.

Dari beberapa pendapat mengenai definisi *qard* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *qard* adalah memberikan harta kepada peminjam untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dilain waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Utang piutang itu merupakan bentuk dari muamalah yang bercorak ta'awwun atau pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan di dalam sumber ajaran islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits sangat kuat dalam menyerukan prinsip hidup gotong-royong seperti yang telah disebutkan tadi.<sup>50</sup>

Secara umum, hukum memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukan, hukum hutang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut akan digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan dan digunakan untuk sesuatu yang makruh.<sup>51</sup>

## **b. Dasar Hukum Qard**

### a) Al-Qur'an

1) Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

<sup>50</sup> Sakinah, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama, 2013), h., 57

<sup>51</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h., 419.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya, “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>52</sup>

Didalam tafsir Ath-Thabari Abu Ja’far berkata, yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah, “Siapakah orangnya yang mau menafkahkan harta di jalan Allah, dengan cara menolong yang lemah atau menguatkan orang fakir yang ingin berjihad di jalan Allah dan memberi orang yang memerlukan, maka itulah pinjaman yang baik yang diberikan hamba pada Tuhannya.<sup>53</sup> Dialah yang berkuasa menyempitkan dan melapangkan rezeki-rezeki hamba-Nya, dan bukan Tuhan selain Allah yang di klaim oleh orang-orang musyrik sebagai Tuhan dan sesembahannya.<sup>54</sup> Kepada Allah lah kalian kembali, wahai manusia, maka bertaqwalah kalian kepada Allah dengan diri kalian agar

<sup>52</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 85.

<sup>53</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4 , h. 295.

<sup>54</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4 , h. 301.

jangan sampai kalian menyia-nyiakan perintah-perintah-Nya dan melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah, dan jangan sampai orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah berbuat tidak sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh Allah.”<sup>55</sup>

2) Firman Allah surat Al-Hadid: 11 yang berbunyi:

«مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ. وَالَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ»

Artinya, “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>56</sup>

Siapakah yang mau bersedekah karena Allah di jalan-Nya, ikhlas dalam sedekahnya, dan tidak mengiringi dengan kata-kata yang buruk atau menyakitkan, Allah SWT akan melipatgandakan pahala dan memperbesar ganjaran bagi orang ini serta mempersiapkan surga sebagai tempat kembalinya.<sup>57</sup>

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

<sup>55</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4 , h. 304.

<sup>56</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 204.

<sup>57</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, jilid 4, terj. Tim Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h., 285.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>58</sup>

b) Hadist

عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استلّف  
 مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يُفْضِيَ  
 الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ لَا أَجِدُ إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ  
 أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رواه مسلم)

Artinya, “Dari Abu Rafi’i (katanya) : Sesungguhnya Nabi Saw mengutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedeqah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi’ untuk melunasi utangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi’ : tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba’iyyah). Lalu beliau bersabda : Berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 275.

*orang yang paling baik cara melunasi utangnya.”  
(HR. Muslim )<sup>59</sup>*

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض

مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتهَا مرة

Artinya, “Dari Ibnu Mas’ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama. (H.R. Ibnu Mas’ud)<sup>60</sup>

Hadist diatas menjelaskan bahwa *qard* adalah perbuatan yang dianjurkan, dan pengembalian yang lebih baik itu diperbolehkan apabila tidak disyaratkan sejak awal serta merupakan inisiatif dari orang yang berhutang bukan permintaan dari orang yang memberi hutang. Dalam hadis ini Allah bahkan memeberikan peringatan kepada hamba-Nya yang berutang, hendaknya ia meluasi utangnya dengan baik

Akan tetapi jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka itu termasuk riba.<sup>61</sup>

Adapun hikmah disyariatkan *qard* (utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtarid*) adalah membantu mereka yang membutuhkan.

<sup>59</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih*, terj. Muhammad Hanbal Shafwan. (Solo: Al-Qowam, 2013), h. 455.

<sup>60</sup> Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah, Vol. III*, terj. Abdullah Son Haji, (Semarang: As Syifa’, 1993), h. 236-237.

<sup>61</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Reineka Cipta, 1992), h., 419.

Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Jika Dilihat dari sisi pemberi pinjaman (*muqrid*), *qard* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya.<sup>62</sup>

c) Ijma'

Dalam hal ijma' para ulama telah menyetujui bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari perbuatan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>63</sup>

Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada *qard* dan

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h., 22.

<sup>63</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*, h. 132-133.

tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.<sup>64</sup>

### c. Rukun dan Syarat Qard

Syarat *qard* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *qard*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *qard* batal. Adapun rukun *qard* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qard* itu berlangsung.<sup>65</sup>

Menurut Imam Syafi'i, rukun *qardh* ada tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a) 'Aqid, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- b) *Ma'qud 'Alaih* yaitu uang atau barang
- c) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul

Sedangkan syarat *qardh* menurut Imam Syafi'i yaitu:<sup>67</sup>

- a) 'Aqid ialah dua orang orang yang berakad dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Persyaratan untuk *muqridh* yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* atau memiliki pilihan. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu...*, h., 375.

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h., 278.

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 99.

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), h. 199.

kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *baligh*, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

- b) *Ma'qud 'Alaih* menurut Imam Syafi'i yang menjadi objek akad *qard* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Dengan kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual-beli boleh pula dijadikan objek akad *qard*.
- c) *Maudhu' al 'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan perikatan atau akad *qard*, dalam akad *qard* tujuan pokok perikatannya adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang di pinjamkan di kembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Saratnya adalah ada itikad baik.

d) *Shighat* ialah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam. Syaratnya adalah ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batalah ijabnya. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Menurut Imam Syafi'i diperbolehkan melakukan qardh atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan qardh atas manfaat/jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempoati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, h.62.

Dalam kitab karangan Wahbah Az-Zuhaili disebutkan bahwa syarat *qard* dalam fikih Islam ada empat yaitu :<sup>69</sup>

- a) Akad *qard* dilakukan dengan sighat ijab kabul atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab kabul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut Syafii cara *mu'athoh* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- b) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang *baligh*, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma), karena *qard* adalah bentuk akad *tabarru'*, oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru'*.
- c) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mithli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan

---

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu...*, h., 378-379.

tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiy seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

- d) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai (sejenis padi-padian) karena sukar mengembalikan gantinya.

Rukun *qard* diperselisihkan oleh para fuqaha. Ahmad Wardi Muslich memberi penjelasan mengenai rukun dan syarat *qard* bahwa Menurut Hanafiyah, rukun *qard* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur, rukun *qard* adalah:<sup>70</sup>

- a) *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- b) *Ma'qud alaihi*, yaitu objek atau barang.
- c) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat dari rukun *qard* adalah sebagai berikut:

- a) *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal. Oleh karena itu, *qard*

<sup>70</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*,h. 278-279.

tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan bagi *muqridh* yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* atau memiliki pilihan.

b) *Ma'qud alaih*

Menurut jumhur ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, objek akad *qard* yaitu setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, maka boleh dijadikan objek akad *qard*, baik berupa barang-barang yang di takar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung.

c) *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

*Qard* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, seperti akad jual beli dan hibah.

**d. Waktu dan Tempat Transaksi Qard**

Ulama' fiqih sepakat bahwa *qard* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di

jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, muqrid tidak perlu menyerahkannya.<sup>71</sup>

Waktu pengembalian *qard* menurut jumhur ulama, selain Malikiyah mengatakan kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qard* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang ditentukan di awal, mereka berpendapat bahwa *qard* bisa dibatasi dengan waktu.<sup>72</sup>

Pengembalian barang pinjaman dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu.<sup>73</sup>

#### e. Tambahan dalam Hutang

Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa, maka bukan riba dan menjadi kebaikan bagi si pengutang.<sup>74</sup>

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 156.

<sup>72</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu..*, h. 379.

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 282.

<sup>74</sup> Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Jilid II, terj. Aliy As'ad, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 211.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan Mazhab mengenai boleh atau tidaknya tambahan dalam utang piutang, yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Mazhab Syafi'i: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtarid*, maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.<sup>75</sup>
- b) Menurut Mazhab Malikiyah: Penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram.<sup>76</sup>
- c) Menurut Mazhab Hanafi: *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. *Muqrid* haram mengambil manfaat dari *qard* dengan penambahan jumlah pinjaman lebih jika disyaratkan, kecuali berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk i'tikad baik dan tidak merugikan orang lain maka tidak ada salahnya karena

<sup>75</sup>Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, h. 211.

<sup>76</sup>Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, , h. 211.

Rasulullah Saw memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya.<sup>77</sup>

- d) Menurut Mazhab Hambali: terdapat dua riwayat dan yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa kemakruhan.<sup>78</sup>

#### f. Qard Bersyarat

*Qard* atau utang bersyarat adalah suatu akad utang yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat itu ditentukan oleh orang yang berpiutang, Sedangkan orang yang berutang berkewajiban memenuhi syarat tersebut. Apabila orang yang berutang merasa keberatan dengan syarat yang diberikan oleh orang yang berpiutang, maka sebelum perjanjian itu disepakati, pihak yang berutang boleh membatalkannya.<sup>79</sup>

Pada dasarnya adanya syarat dalam utang piutang adalah boleh, selama syarat tersebut tidak melanggar syariat islam.

Imam Syafi'i memberikan beberapa ketentuan dalam hal utang piutang bersyarat ini, yaitu:<sup>80</sup>

1. Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat yang digunakan untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka dalam hal ini

<sup>77</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslimin*, terj. Husein Ibrahim, (Beirut: Dar al-Fir, 2003), h. 545-546.

<sup>78</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, juz 4, h. 381.

<sup>79</sup> Moh Zaini. *Fiqh Muamalah*. (Surabaya: CV.Salsabila Putra Pratama, 2013), h. 60

<sup>80</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandng: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 104.

akad utangnya rusak dan hukum utangnya tidak sah atau haram.

2. Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan orang yang berutang, maka dalam hal ini syaratnya rusak, sedang akadnya sah.

3. Apabila syarat yang diberikan hanya digunakan untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak yang berutang untuk memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan utangnya kepada orang yang berpiutang, maka yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum islam.

Dengan demikian *qard* bersyarat diperbolehkan dalam islam jika syarat tersebut tidak mengambil manfaat untuk kepentingan satu pihak.

Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan malikiyah menyatakan sah. Tidak sah yang tidak sesuai dengan akad *qard*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat. Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang

sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.<sup>81</sup>

**g. Tatakrama *Qard***

*Qard* termasuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, namun dalam penerapannya *qard* harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena kesalahan yang sedikit saja dalam *qard* dapat menjerumuskan kita kedalam neraka. Oleh karenanya dalam praktik *qard* hendaknya dilaksanakan dengan tatakrama yang baik, sehingga para pihak terhindar dari unsur saling merugikan. Tatakrama pelaksanaan *qard* adalah sebagai berikut:

1) Utang-piutang untuk kebaikan

Islam memperbolehkan utang-piutang dalam bermuamalah untuk tujuan kebaikan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan utang-piutang baik yang memberi pinjaman maupun yang meminjam apabila digunakan untuk tujuan maksiat. Sebagaimana dikatakan dalam kitab *fath al-mu'in*, bahwa tidak sah meminjamkan barang-barang yang haram pemanfa'atannya, seperti alat kemaksiatan, meminjamkan kuda atau pedang kepada musuh, atau meminjamkan budak wanita wajahnya menarik untuk meladeni laki-laki yang bukan muhrim.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu...*, h., 379.

<sup>82</sup> Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in...*, h., 310.

## 2) Bukti tertulis

Dalam utang-piutang hendaknya dilakukan dengan bukti tertulis agar tidak terjadi hal-hal yang saling merugikan satu sama lain di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Albaqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ

فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ<sup>83</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”<sup>84</sup>*

<sup>83</sup> QS. Al-Baqarah (2): 282.

<sup>84</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h., 83.

Berdasarkan firman diatas, dapat dipahami bahwa utang piutang hendaknya dilakukan dengan jujur disertai adanya bukti tertulis oleh orang yang meminjamkan atau oleh pihak ketiga. Bukti tertulis tersebut bertujuan untuk menghindari timbulnya perselisihan antara para pihak.

### 3) Tidak ada unsur riba

Sebagaimana diketahui, dalam bermuamalah tidak diperbolehkan adanya unsur riba. Hal tersebut terdapat dalam Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸

Artinya, “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*”<sup>85</sup>

Abu Ja’far menjelaskan dalam kitab Tafsir Ath-Thabari, maksud Allah dengan ayat tersebut adalah: Wahai orang-orang yang beriman, percayalah pada Allah dan Rosul-Nya. Bertakwalah kalian pada Allah. Allah berfirman: Taktlah kalian pada Allah atas diri kalian. Bertakwalah dengan menaati perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya dan tinggalkan sisa riba. Dia berfirman: Tinggalkan meminta sisa riba kalian dari kelebihan pokok harta kalian yang sebelumnya menjadi

<sup>85</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h., 83.

milik kalian sebelum diribakan, jika kalian beriman. Ia berkata: jika kalian merealisasikan iman kalian secara lisan dan membenarkannya dengan perbuatan kalian.<sup>86</sup>

Disebutkan bahwa ayat ini turun pada kaum yang telah masuk Islam. Mereka memiliki harta yang telah mereka ribakan pada kaum lainnya. Sebagian mereka menerima sebagian hartanya dari mereka dan tinggal sebagian lagi. Maka Allah memaafkan orang-orang yang yang menerima riba sebelum ayat ini turun dan mengharamkan menagih sisanya.<sup>87</sup>

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah tidak boleh ada unsur riba. Maka dalam pembayaran utang-piutang tidak boleh melebihi jumlah pinjaman, kelebihan atau selisih antara pinjaman dan pengembalian utang itu termasuk riba.

#### **h. Berakhirnya *Qard***

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya.<sup>88</sup> Dengan demikian maka orang yang memiliki utang wajib menyegerahkan dalam melunasi utangnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Isra' ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝٣٤

<sup>86</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4 , h. 740.

<sup>87</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4 , h. 740.

<sup>88</sup> Moh. Zaini, *Fiqh Muamalah*, h. 63

Artinya, “*dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*”

Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, tepatilah janji kalian yang telah kalian nyatakan komitmen padanya karena Allah akan menanyakan setiap perjanjian hamba-Nya. Barang siapa menepati janjinya maka ia diberikan pahala, dan barang siapa menciderai dan mengkhianati janjinya maka dia mendapat siksa.<sup>89</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerahkan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia dan di akhirat.

Mengenai masalah utang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi menurut Imam Syafi’i antara lain sebagai berikut:<sup>90</sup>

1. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang  
Apabila kondisi orang yang telah berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya.
2. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang menurut pendapat Syafi’iyah, kepemilikan dalam utang piutang berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi’iyah, muqtarid mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mal misli. Apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.

<sup>89</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, jilid 2, h., 493.

<sup>90</sup> Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, h. 106.

## 4. Riba

### a. Pengertian Riba

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam<sup>91</sup>

Menurut Dawam Rahardjo, secara etimologi kata riba berarti tambahan (*ziyadah*) artinya tumbuh, menambah, berlebih.<sup>92</sup>

Selain itu, riba juga bisa diartikan sebagai tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Sedangkan menurut terminologi, riba

<sup>91</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Riba>, diakses pada 13 Mei 2018.

<sup>92</sup> Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci*, (Jakarta, Paramadina, 2002), h., 603.

berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.<sup>93</sup> Pengertian senada disampaikan oleh jumbuh ulama dari berbagai madzhab fiqih, di antaranya:<sup>94</sup>

1. Yang dilarang al-Qur'an dan sunnah adalah penambahan Imam an-Nawawi dari madzhab Syafi'i: "Salah satu bentuk riba atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman
2. Badruddin al-Ayni pengarang *Umdatul Qâri' Syarah Shahih al-Bukhari*, memberikan definisi riba sebagai berikut: "Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil"
3. Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi: "Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwad*} (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut."
4. madzhab Hanabilah: "Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ditanya tentang riba beliau menjawab: Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih.

<sup>93</sup> Satria Efendi, *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), h., 147.

<sup>94</sup> Satria Efendi, *Riba dalam Pandangan Fiqh*, h., 147.

Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan”

Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu *'iwadh* (imbalan) adalah riba.<sup>95</sup>

#### **b. Hukum Riba**

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam alquran dan hadis. Riba sangat diharamkan dalam fiqih Islam dan menurut Rasulullah sebagai salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu kelompok tujuh dosa besar. Al-Qur'an sendiri telah menetapkan keharaman riba dengan redaksi *tahrim* secara jelas dan tidak mengandung penafsiran lainnya. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya.<sup>96</sup>

Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279:

<sup>95</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, juz. II, h. 245.

<sup>96</sup> Antonio, Syafi'i, *Riba Dalam Prespektif Agama dan Sejarah*, www.tazkia.com, diakses pada 11 Mei 2018.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ فَإِن

لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”<sup>97</sup>

Menurut tafsir *muyassar*, ayat di atas menjelaskan bahwa seorang mukmin lazimnya akan selalu melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang-Nya. Namun, jika menggemari riba dan tidak mau bertobat darinya maka Allah dan Rasul-Nya akan memberi balasan berupa segala macam penyakit, bala bencana, kerusakan silsilah keturunan, malapetaka, minimnya pemahaman segala sesuatu, dan siksa di akhirat. Apabila bertobat dari perbuatan riba, maka yang menjadi haknya hanyalah modal (pokok) saja, bukan tambahan bunga (*ribâ-nya*).<sup>98</sup>

<sup>97</sup> QS. Al- Baqarah: 278-279

<sup>98</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid I, h. 221-222.

Larangan riba tak hanya ada dalam al-Qur'an saja, tetapi juga sunnah Rasulullah. Sebagaimana fungsi sunnah adalah menjelaskan lebih lanjut mengenai aturan yang telah digariskan dalam al-Qur'an. Sunnah tersebut adalah berikut:<sup>99</sup>

1. *“Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” (HR. Muslim)*
2. *“Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, bahwa Nabi bersabda, “Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”*

### c. Jenis-jenis Riba

Imam Hanafi mengatakan bahwa riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba *al-Fadl* dan riba *an-Nasa'*. Sedangkan Imam as-Syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu riba *al-Fadl*, riba *an-Nasa'* dan riba *al-Yadd*. Adapun al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba *al-Qard*. Semua jenis riba ini diharamkan secara ijma' berdasarkan *nash* al-Qur'an dan hadits Rasulullah. Dari beberapa pendapat ulama di atas, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qard* dan riba *yadd*. Sedangkan kelompok kedua terbagi menjadi riba *fadl*

<sup>99</sup> Antonio, Syafi'i, *Riba Dalam Prespektif Agama dan Sejarah*, www.tazkia.com, diakses pada 11 Mei 2018.

dan riba *nasa'*.<sup>100</sup> Secara terperinci penjelasannya sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Riba *Qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*).
2. Riba *Yadd*, yaitu berpisah dari tempat akad sebelum adanya timbang terima.
3. Riba *Fadl*, yaitu riba yang terjadi dalam tukar menukar benda. Bukan benda yang berbeda jenis, tetapi satu jenis benda namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang tersebut sering disebut dengan "*barang ribawi*".
4. Riba *Nasa'*, disebut juga riba *Jahiliyah*. Arti *nasa'* adalah penangguhan. Riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Yaitu dimana seseorang memberi hutang berupa uang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti tidak hanya pokoknya, tetapi juga dengan tambahan prosentase bunganya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

<sup>100</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, cet. I, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 77-78.

<sup>101</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir...*, h. 77-78.

Benda-benda yang telah ditetapkan ijma' atas keharamannya karena riba ada enam macam, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam.<sup>102</sup> Apabila dilihat *illat* dari keenam jenis barang tersebut maka yang termasuk kelompok *ribawi* ada dua macam, yaitu barang-barang yang bisa ditakar dan yang bisa ditimbang. Dengan demikian, semua jenis barang yang bisa ditimbang dan ditakar termasuk dalam kelompok *ribawi*. Oleh karena itu, barang-barang seperti beras, gula, kopi, terigu dan sebagainya, termasuk barang-barang dalam penukarannya harus sama, tidak boleh ada kelebihan dan penyerahannya harus tunai, tidak boleh utang.<sup>103</sup>

Dalam tukar menukar barang yang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian maka hal itu termasuk riba .

## 5. 'Urf

### a. Pengertian 'Urf

Secara etimologi, '*urf* ( العرف ) berarti "yang baik". Secara terminologi, kata '*urf* bermakna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk perbuatan yang popular diantara mereka, ataupun sesuatu kata yang biasa mereka

<sup>102</sup> Muhammad bin 'abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi ikhtilaf al-A'immah*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf. (Bandung: 2014), h., 214.

<sup>103</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h., 266--267.

kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu :

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

“*Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.*”

Disebut *al-'adah*, karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>104</sup>

#### b. Dasar Hukum 'Urf

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf ashshahihah* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Kehujjahan *'urf* sebagai dalil *syara'*, didasarkan atas:

##### a) Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 199, yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

<sup>104</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 209.

Artinya, “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*”<sup>105</sup>

Melalui ayat ini Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Yang disebut *ma'ruf* disini ialah yang dinilai sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, serta tidak bertentangan dengan norma dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Berdasar itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>106</sup>

#### b) Hadist

Dalil sunnah sebagai dasar *'urf* yaitu hadis Nabi

Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

فمراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ومراه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء

“*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah. Dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.*” (HR. Ahmad)<sup>107</sup>

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud r.a diatas, menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat yang sejalan dengan syariat Islam, adalah baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan

<sup>105</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 50.

<sup>106</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 212.

<sup>107</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), h. 323.

dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan.<sup>108</sup>

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf di atas, para ulama, terutama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf yang berbunyi:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.”<sup>109</sup>

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“Yang berlaku berdasarkan urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara.”

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Yang berlaku berdasarkan urf, (seperti) berlaku berdasarkan nash.”<sup>110</sup>

### c. Macam-macam ‘urf

a) Dari segi objeknya:<sup>111</sup>

- 1) *Al-‘Urf al-lafzhi*: kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

<sup>108</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 212.

<sup>109</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 193.

<sup>110</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh.*, h. 209.

<sup>111</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 139.

2) *Al-'Urf al-'amali*: kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hati tertentu.

b) Dari segi cakupannya:<sup>112</sup>

1) *al-'urf al-'am* (kebiasaan bersifat umum): kebiasaan yang berlaku meluas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dan dongkrak, termasuk harga jual mobil, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

2) *al-'urf al-khash* (kebiasaan bersifat khusus): kebiasaan berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.

c) Dari segi keabsahannya:<sup>113</sup>

1) *al-'urf al-shahih* (kebiasaan dianggap sah): kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak

<sup>112</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, h. 140.

<sup>113</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, h. 141.

menghilangkan kemaslahatan. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan wanita hadiah, hadiah ini tidak dianggap mas kawin.

2) *al-'urf al-fasid* (kebiasaan dianggap rusak): kebiasaan bertentangan dengan hukum *syara'*. Misalnya kebiasaan dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.

**d. Syarat-syarat 'Urf dapat dijadikan landasan hukum**

- a) 'Urf harus termasuk 'urf yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pembeli atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b) 'Urf harus bersifat umum, dalam arti minimal menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c) 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf itu. Misalnya, seorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertian yang sudah dikenal itu, bukan

dengan ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

- d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku, istri belum boleh dibawa oleh suaminya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua pihak sepakat bahwa istri boleh dibawa suaminya tanpa ada syarat melunasi maharnya lebih dulu, dalam hal ini, yang berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 156-157.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk dapat mencapai suatu tujuan.<sup>115</sup> Suatu penelitian dapat dipecahkan permasalahannya tergantung pada ketepatan dan keakuratan dalam menentukan metode penelitian.

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris.

Jenis penelitian hukum empiris yaitu berupa penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti berupa hasil wawancara dan observasi.<sup>116</sup> Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi II* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1996), h., 20.

<sup>116</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h., 59.

<sup>117</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h., 43.

Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>118</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis antropologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>119</sup>

Penelitian empiris ini merupakan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran yang holistik.<sup>120</sup>

Dengan menggunakan pendekatan yuridis antropologis ini peneliti melakukan analisis dengan cara mendiskripsikan, menggambarkan, serta memberi arti hasil penelitian mengenai sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Hasil pengamatan yang berkaitan dengan sistem *sinoman* tersebut kemudian dianalisis dengan cara

---

<sup>118</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h., 133.

<sup>119</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 10

<sup>120</sup>Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h., 6.

mendiskripsikan serta menguraikannya secara rinci sehingga mudah untuk dipahami.

### C. Lokasi Penelitian

Tempat atau sarana yang menjadi lokasi untuk memperoleh data penelitian adalah Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Peneliti memilih lokasi tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan yang diperoleh melalui studi awal, diantaranya yaitu: (a) tempat tersebut merupakan tempat tinggal peneliti, sehingga lebih mudah dalam melakukan penelitian, (b) mayoritas mata pencaharian penduduk hanya sebagai petani dan buruh tani, oleh karenanya tingkat perekonomian di desa ini termasuk rendah dan mengakibatkan sering terjadi transaksi menggunakan sistem *Sinoman* untuk memenuhi kebutuhan, (c) minimnya pengetahuan penduduk desa tersebut mengenai akad muamalah yang benar dalam Islam.

### D. Jenis dan Sumber Data

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>121</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder.

#### a. Data primer

---

<sup>121</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h., 141.

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>122</sup> Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, diperoleh melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian. Data primer biasanya disebut data asli.<sup>123</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini di antaranya adalah masyarakat yang pernah melakukan *sinoman*, perangkat desa, dan tokoh agama Desa Bonangrejo. Selain hasil wawancara, data juga diperoleh dari hasil observasi langsung mengenai praktik sistem *sinoman*.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, maupun hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h., 106.

<sup>123</sup>Petter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), h., 56.

<sup>124</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h., 106.

Data sekunder merupakan yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap yang akan menjadi referensi dari tema yang diangkat. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, internet, jurnal, atau majalah ilmiah yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu sistem *sinoman*.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah:

##### **a. Observasi**

Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>125</sup> Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung agar peneliti mendapatkan data subenarnya, yang valid, baik, utuh dan akurat.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah sebuah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang

---

<sup>125</sup>Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005),h., 175.

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.<sup>126</sup>

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>127</sup> Maksud mengadakan wawancara, agar peneliti mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan dalam menginterpestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak dapat ditemukan dalam observasi.<sup>128</sup>

Dalam wawancara ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang menjadi responden dalam penelitian ini di antaranya adalah orang yang pernah melakukan *sinoman*, tokoh agama, dan perangkat desa.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur, dimana peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum yang relevan dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara.<sup>129</sup> Tujuan peneliti menggunakan

---

<sup>126</sup> Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, h., 229.

<sup>127</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Cet ke-4. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 108.

<sup>128</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h., 186.

<sup>129</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h., 229.

jenis wawancara ini adalah agar narasumber lebih terbuka dan leluasa dalam menyampaikan pendapat dan ide-idenya.

#### **F. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyusunan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan laporan, dan bahan-bahan lainnya. Yang di susun secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>130</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam proses analisis data disini peneliti melakukan klasifikasi data dengan cara memilah-milah data sesuai dengan kategori yang disepakati oleh peneliti.<sup>131</sup> Yakni dengan mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk mendapatkan pemahaman tentang praktik sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

---

<sup>130</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 129

<sup>131</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 245.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Bonangrejo

##### 1. Keadaan Geografi Desa Bonangrejo

Desa Bonangrejo merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, dan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penduduk desa tersebut adalah bahasa Jawa. Desa ini dibentuk pada tahun 1950 dengan koordinat 110.59615 BT / -6.85347 LS, dan merupakan daerah tropis yang terdiri dari banyak lahan persawahan. Posisi desa Bonangrejo dibatasi oleh kelurahan-kelurahan tetangga, diantaranya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Desa/Kelurahan Poncoharjo, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa/Kelurahan Jatimulyo, sebelah Timur berbatasan dengan Desa/Kelurahan Karangmlati, sebelah Barat berbatasan dengan Desa/Kelurahan Jatirogo.<sup>132</sup>

##### 2. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk

Berdasarkan data penduduk yang tercantum pada Data Pokok Potensi Desa/Kelurahan Tahun 2017 Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, jumlah penduduk mencapai 3.512 Jiwa yang terdiri dari berbagai usia, dan jumlah kepala keluarga yang tinggal di Desa Bonangrejo mencapai 1.012 kepala keluarga dengan

---

<sup>132</sup>Data Pokok Potensi Desa/Kelurahan Bonangrejo Tahun 2017.

tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda.<sup>133</sup> Hal tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

a. Jumlah Penduduk

*Tabel IV. 1*

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
Laki-laki	1.777
Perempuan	1.735
Total	3.512

*Sumber : Data Pokok Potensi Desa Bonangrejo Tahun 2017.*

b. Kesejahteraan Keluarga

*Tabel IV. 2*

<b>Tingkat Kesejahteraan</b>	<b>Jumlah (KK)</b>
Keluarga Prasejahtera	377
Keluarga Sejahtera 1	406
Keluarga Sejahtera 2	153
Keluarga Sejahtera 3	57
Keluarga Sejahtera 3+	19
Jumlah KK	1.012

*Sumber: Data Pokok Potensi Desa Bonangrejo Tahun 2017.*

### 3. Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Desa Bonangrejo berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.777 Jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 1.735 Jiwa, dan mata pencaharian pokok penduduk desa Bonangrejo lebih

<sup>133</sup> Data Pokok Potensi Desa/Kelurahan Bonangrejo Tahun 2017.

dominan dibidang pertanian yaitu dengan jumlah 365 Jiwa sebagai petani dan buruh tani yaitu sebanyak 1.662 Jiwa.

## **B. Praktik sistem Sinoman di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak**

### **1. Sejarah Sinoman**

Di desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdapat suatu kebiasaan tolong menolong secara kolektif atau budaya membantu (gotong royong) yang dikenal dengan istilah *sinoman*. *Sinoman* merupakan suatu sistem gotong royong dengan cara membantu keluarga yang sedang memiliki kebutuhan besar, seperti membangun rumah, menggelar resepsi pernikahan, dan acara besar lainnya. *Sinoman* telah menjadi tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan, dimana penghasilan warga setiap harinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kehidupan masih sederhana, dan rasa kekeluargaan yang masih kuat serta rasa toleransi yang masih tinggi.

Sejarah terjadinya *Sinoman* di desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak bermula dari masyarakat yang memberikan bantuan secara ikhlas tanpa pamrih kepada kerabat dekat, yaitu dengan menyumbangkan makanan atau tenaga dalam sebuah acara yang diadakan kerabatnya seperti pembangunan sebuah rumah, ataupun acara lain yang membutuhkan biaya besar. Tetapi, bantuan yang semula tanpa pamrih tersebut kemudian

menjadi beban yang harus dibayarkan oleh pihak yang telah diberi bantuan karena merasa telah berhutang budi, sehingga sumbangan yang didapatkan tadi dikembalikan kepada orang yang menyumbang ketika memiliki *hajat*. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut menjadi kebiasaan warga yaitu menyumbangkan sebagian hartanya kepada warga yang sedang memiliki *hajat*, dengan berharap akan dikembalikan ketika si penyumbang memiliki *hajat*, atau dengan maksud investasi. Karena kebutuhan yang terus bertambah dan harga bahan yang semakin tinggi sehingga dalam sebuah acara *hajatan* pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit, akhirnya warga terbiasa menggunakan sistem *Sinoman* untuk membantu meringankan bebannya. Pada akhirnya setiap ada masyarakat desa Bonangrejo yang akan memiliki *hajat*, para kerabat dekat atau tetangga datang ketempat orang tersebut dengan memberikan bahan yang dibutuhkan seperti pasir, semen, batu bata dan bahan material lain untuk bahan pembangunan rumah, atau berupa beras, gula, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuham pemilik *hajat*. Sumbangan tersebut kemudian menjadi hutang yang wajib untuk dikembalikan sewaktu-waktu.

Pada mulanya pemberian tampak diberikan secara sukarela, tanpa pamrih, dan spontan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Padahal sebenarnya pemberian itu diberikan karena tujuan tertentu atau dengan pamrih, yang pada gilirannya akan menimbulkan

kewajiban pula bagi pihak yang menerimanya untuk membalas dikemudian hari atau dihutangkan. Pemberian yang belum dibalas akan merendahkan derajat pihak penerima, khususnya jika penundaan ini dilakukan karena memang mempunyai maksud untuk tidak melunasinya.

*Sinoman* yang dilakukan dengan cara bergilir seperti ini, sudah dilakukan sejak lama dan sampai sekarang masih berlaku karena warga desa tersebut merasa terbantu ketika akan mengadakan acara atau membangun rumah, terutama masyarakat kurang mampu yang memiliki penghasilan kecil. Ketika mereka membutuhkan bahan-bahan untuk melangsungkan acara, maka warga dapat saling membantu untuk memenuhinya. *Sinoman* ini juga bisa disebut dengan menabung atau menitipkan karena dapat diminta kembali pada saat akan memiliki *hajat* juga.

Mengenai sejarah *sinoman*, warga desa juga tidak mengetahui pasti awal terjadinya *sinoman* karena sudah terjadi turun temurun, menurut ibu Inayatulloh selaku masyarakat desa yang pernah melakukan *sinoman* mengatakan, “Warga Desa Bonangrejo mempunyai sikap tolong-menolong yang sangat baik antara sesama tetangga maupun kerabat dekat, oleh karena itu jika salah satu tetangga atau kerabat dekat membutuhkan pertolongan maka pihak yang lain akan segera menolong seperti ketika akan mengadakan acara *hajatan* seperti pesta pernikahan, khitan, atau melakukan

pembangunan rumah.<sup>134</sup> Menurut penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa warga desa Bonangrejo memiliki rasa solidaritas yang tinggi, karena mereka menganggap jika membantu tetangganya yang membutuhkan maka suatu saat pasti akan dibantu ketika sedang membutuhkan, dengan demikian warga desa selalu bersedia membantu warga lain yang sedang membutuhkan pertolongan.

Di desa Bonangrejo, hampir seluruh warganya pernah melakukan *Sinoman*, *Sinoman* dinilai cukup membantu warga, terutama warga yang kurang mampu sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Inayatulloh sebagai berikut, “kalau ada warga yang punya *hajatan* seperti acara nikahan, khitan, membangun rumah, terus butuh banyak bahan seperti beras, gula, rokok, semen, pasir, batu bata, itu biasanya tetangganya menyumbangkan bahan yang dibutuhkan tadi kepada pemilik *hajatan*, kalau misalnya tetangga membantu menitipkan barang-barang yang dibutuhkan kan lumayan untuk memenuhi beban biaya yang diperlukan dalam acara. Karena tidak semua orang itu mempunyai cukup biaya, apalagi sekarang harga barang-barang semakin mahal dan kebutuhan semakin banyak.”<sup>135</sup>

Ibu Salafiyah juga menambahkan, “*Sinoman* itu tidak hanya membantu warga yang membutuhkan tetapi juga sebagai titipan

---

<sup>134</sup> Inayatulloh, *wawancara*, (Demak, 01 September 2017).

<sup>135</sup> Inayatulloh, *wawancara*, (Demak, 01 September 2017).

barang-barang dan jika nanti akan mengadakan *hajat* barang-barang yang telah dititipkan tersebut di kembalikan. Jadi selain bisa membantu juga bisa menjadi tabungan. *Sinoman* sudah menjadi tradisi turun temurun dan masih dilaksanakan sampai sekarang karena *Sinoman* ini memiliki banyak manfaat terutama bagi warga yang mempunyai penghasilan pas-pasan contohnya seperti keluarga saya ini.”<sup>136</sup>

Menurut pendapat Ibu Inayatulloh dan Ibu Salafiyah bahwa dengan adanya *Sinoman* ini warga merasa sangat terbantu ketika sedang membutuhkan banyak biaya saat mengadakan acara besar karena dari tingkat perekonomian masyarakat yang masih menengah kebawah, dan selain itu pada saat ini harga bahan sembako dan juga bahan bangunan yang semakin mahal serta banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi maka bantuan sekecil apapun akan sangat bermanfaat.

Selain itu, Bapak Asnawi, selaku kepala desa desa Bonangrejo mengatakan bahwa saat pengembalian barang terdapat tambahan sesuai yang diminta oleh orang yang menitipkan barang, akan tetapi tentunya dengan melihat kemampuan dari orang yang telah dititipi tersebut, contohnya jika ‘A’ dulu memberi *sinoman* kepada ‘B’ berupa 1000 batu bata, maka suatu saat nanti ‘B’ harus mengembalikan kepada ‘A’ batu bata sebanyak 1300 atau sesuai

---

<sup>136</sup> Salafiyah, *wawancara*, (Demak, 03 September 2017).

yang permintaan dari 'A', hal ini berlaku sebagai rasa terimakasih karena dulu 'B' telah dibantu ketika membutuhkan.<sup>137</sup> Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Mahmudi dari hasil wawancara sebagai berikut, “Ketika tetangga yang dulu memberi *Sinoman* saat saya mengadakan resepsi pernikahan anak saya sedang mengadakan *hajatan* yang berupa membangun rumah, maka saya mengembalikan *Sinoman* yang pernah diberikan dulu, waktu itu tetangga saya menyumbang 2 kardus rokok kepada saya, pada saat saya akan mengembalikan saya tanya terlebih dahulu kepada yang menitipkan, minta dikembalikan dalam bentuk rokok atau dalam bentuk uang saja. Ternyata minta dikembalikan dalam bentuk rokok saja karena dia membutuhkan banyak rokok untuk para tukang bangunan, akan tetapi saat saya akan mengembalikannya, yang menitipkan meminta saya untuk menambahi jumlah rokok tersebut karena waktu saya memiliki *hajatan* dengan waktu dia membangun rumah jaraknya cukup jauh, jadi dia meminta sedikit tambahan untuk pengembalian rokok tersebut. Karena saya merasa sudah dibantu dan saya juga tidak enak kalo menolak permintaan yg menitipkan jadi saya penuhi saja, dan yang menitipkan mengatakan kalau saya harus menambahi setengah kardus rokok. Tetapi rasanya saya agak keberatan dengan tambahan itu, karena waktu dulu dia menitipkan harga rokok masih murah, berbeda dengan harga rokok sekarang yang semakin mahal,

---

<sup>137</sup> Asnawi, *wawancara*, (Demak, 04 September 2017).

seharusnya penitip memberi tahu pada awal menitipkan jika saat mengembalikan harus ditambah, tetapi tidak sama sekali, bilanganya hanya pada saat saya akan mengembalikan barang tersebut.”<sup>138</sup>

Menurut Bapak Mahmudi saat mengembalikan barang penitip meminta tambahan pengembalian, awalnya hanya menitipkan 2 (dua) kardus rokok tetapi saat Bapak Mahmudi akan mengembalikan penitip baru mengatakan jika minta tambahan sebanyak setengah kardus rokok dan akhirnya Bapak Mahmudi menambahkan setengah kardus rokok saat mengembalikan. Sedangkan harga pasar pada saat penitip menitipkan barang jauh berbeda dengan harga saat pengembalian barang. Harga pada saat pengembalian barang jauh lebih mahal ditambah lagi dengan kelebihan yang harus diberikan ketika mengembalikan. Sebenarnya Bapak Mahmudi merasa keberatan jika harus mengembalikan beserta ada tambahan lagi, akan tetapi Bapak Mahmudi merasa tidak enak jika menolak karena pada saat Bapak Mahmudi memiliki *hajat*, titipan barang tersebut sangat membantu.

Pendapat yang sebaliknya disampaikan oleh bapak Faridzi dan dijelaskan dari hasil wawancara sebagai berikut, “Jika dengan tetangga atau orang lain biasanya memang meminta dilebihkan saat mengembalikan titipan, dan kelebihan tersebut ditentukan oleh pihak yang menitipkan, karena anggapan mereka titipan itu sebagai

---

<sup>138</sup> Mahmudi, *wawancara*, (Demak, 04 September 2017).

tabungan dan juga investasi. Akan tetapi berbeda apabila dengan keluarga atau kerabat dekat, biasanya mereka tidak menentukan tambahan saat pengembalian, bahkan samasekali tidak meminta tambahan. Dan jumlah *sinoman* yang diberikan kepada saudara atau kerabat dekat biasanya lebih banyak dibandingkan kepada tetangga yang tanpa hubungan keluarga.”<sup>139</sup>

Menurut bapak Faridzi apabila memberi *sinoman* kepada tetangga yang tidak ada hubungan saudara, maka saat pengembalian pasti meminta kelebihan, berbeda dengan *sinoman* kepada keluarga atau kerabat dekat, pemberi *sinoman* tidak meminta kelebihan saat pengembalian. Disamping karena keluarga sendiri, juga karena jika memberi *sinoman* kepada keluarga maka *sinoman* lebih diperbanyak dibandingkan dengan kepada tetangga atau orang lain.

Dari pemaparan-pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi *sinoman* terdapat manfaat dan juga kerugian, sebagian warga ada yang merasa mendapatkan manfaat dan merasa terbantu dengan adanya tradisi *sinoman*, dan sebagian ada yang merasa keberatan dengan permintaan kelebihan saat pengembalian yang diminta oleh pemberi *sinoman*. Manfaat dari tradisi *sinoman* seperti semakin memperkuat solidaritas warga desa Bonangrejo, sistem *sinoman* juga dirasa sangat membantu jika ada kekurangan kebutuhan ketika memiliki *hajatan*, terutama bagi keluarga yang

---

<sup>139</sup> Faridzi, *wawancara*, (Demak, 01 September 2017).

kurang mampu atau kekurangan biaya saat memiliki *hajat*, dengan memberikan *sinoman* bisa menjadi tabungan agar jika suatu saat memiliki *hajat* nanti biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar karena telah memiliki tabungan berupa *sinoman* kepada tetangga, meningkatkan rasa tolong-menolong sesama warga yang membutuhkan, melestarikan tradisi yang sudah turun temurun dilaksanakan. Selain memberikan manfaat, warga juga merasa keberatan dengan tradisi *sinoman* karena pengembalian yang diminta oleh penitip yang sewaktu-waktu tanpa ada perjanjian, disamping karena perbedaan harga yang terpaut cukup jauh juga karena sekarang kebutuhan semakin meningkat sementara perekonomian di desa Bonangrejo yang masih menengah ke bawah karena mayoritas penduduk hanya bermata pencaharian sebagai petani, adanya faktor komersil yaitu menguntungkan dengan tambahan tersebut sehingga makna tolong-menolong yang sesungguhnya seakan hilang dan berubah menjadi mencari keuntungan.

## 2. Praktik Sistem *Sinoman*

Proses sistem *sinoman* berawal ketika ada tetangga atau kerabat dekat yang memiliki *hajatan* seperti akan mengadakan resepsi pernikahan, khitan, atau pembangunan rumah, maka warga menyumbangkan barang-barang yang dibutuhkan dalam acara tersebut, dan barang-barang yang sudah disumbangkan tersebut

harus dikembalikan ketika dia membutuhkan atau akan memiliki *hajat* yang juga membutuhkan biaya besar. Saat akan menitipkan barang biasanya warga menanyakan terlebih dahulu apa saja yang kurang atau yang dibutuhkan, agar bentuk *sinoman* yang nantinya akan dititipkan dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Sistem *sinoman* ini cukup membantu warga desa dalam memenuhi kebutuhan, terutama bagi warga yang kurang mampu. Karena jika mereka hanya memiliki modal sedikit dan membutuhkan lebih banyak pengeluaran untuk perlengkapan *hajat* mereka, warga dapat saling membantu untuk memenuhinya. Mereka telah memiliki tabungan berupa *sinoman* yang sudah dititipkan kepada tetangganya. Misalnya 10 tahun yang lalu 'A' menikahkan putrinya, ia mendapatkan *Sinoman* dari 'B' berupa beras 150 kg. dengan harga Rp. 1.350.000,00 kemudian pada tahun ini 'B' juga menikahkan putrinya, maka 'A' wajib mengembalikan *Sinoman* 'B' yaitu beras seberat 150 kg dengan harga pasar yang berlaku pada saat ini. 'A' boleh mengembalikan titipan 'B' dengan bentuk lain seperti dalam bentuk uang atau barang lain sesuai keinginan 'B' asalkan nilainya sama dengan nilai jumlah yang dititipkan dahulu dengan harga pasar yang berlaku saat ini dengan harus memberi tambahan sesuai yang diminta 'B', sedangkan hal tersebut tidak pernah ada dalam kesepakatan awal.

Mengenai kelebihan dalam pengembalian ini terkadang sebagian warga juga ada yang merasa keberatan, karena saat pengembalian barang terjadi perbedaan harga yang lumayan jauh. Saat menitipkan barang harga masih relatif murah, tetapi pada saat pengembalian harga barang menjadi lebih mahal dan ditambah dengan adanya kelebihan barang yang harus dikembalikan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dalam waktu yang belum ditentukan juga. Akan tetapi, tidak sedikit juga warga yang merasa terbantu dan menganggap adat sambatan sangat bermanfaat bagi mereka.

Bagi warga yang merasa keberatan tidak dapat menghindari ataupun menolak adanya pemberian *Sinoman* karena warga dilingkungan sosialnya memiliki penilaian tertentu ketika mereka menilai dalam interaksi sosial, terutama dalam hubungan dengan tetangga dan warga desa. Dalam hubungan masyarakat terdapat penilaian tertentu yang menunjukkan keberadaan orang tersebut, masyarakat menilai dan menganggap sebagai orang yang negatif jika orang tersebut cenderung tertutup dan memiliki sikap buruk, sehingga sikap masyarakat pada orang tersebut sebagai manusia yang tidak memiliki kebaikan atau kurang bersosialitas. Warga desa Bonangrejo tergolong warga yang sangat selektif dalam interaksi antar kewargaan mereka.

Di Desa Bonangrejo istilah *sinoman* sudah tidak asing lagi karena selain sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun, sistem

*sinoman* juga masih berlaku hingga saat ini. Sistem *sinoman* merupakan suatu sistem gotong royong dengan cara membatu keluarga yang sedang memiliki kebutuhan besar dalam sebuah acara, contohnya warga yang akan menyelenggarakan *hajatan* pesta pernikahan, *khitanan*, membangun rumah, dan sebagainya. Sistem *sinoman* sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Bonangrejo sejak dahulu, dimana kehidupan di desa tersebut masih sangat sederhana, rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh antar penduduknya masih kuat serta rasa toleransi yang masih tinggi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada dasarnya sistem *sinoman* ini timbul dari perkumpulan yang tujuannya untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan rasa saling tolong menolong antar warganya. Seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Nur Hidayah, salah satu warga desa Bonangrejo yang pernah melakukan *sinoman*, “Saya pribadi senang dengan sistem *sinoman* karena saya sangat terbantu dan tidak kesusahan mencari banyak uang untuk beli semen ketika saya membangun rumah, saya mendapat *sinoman* semen 5 karung dari tetangga saya bu Hayati, ketika itu harga semen mahal, meskipun nanti jika bu Hayati *mantu* (menggelar pesta pernikahan untuk anak) saya harus membayar lebih mahal lagi tidak apa-apa, supaya bu Hayati juga merasa

terbantu seperti saya waktu itu, bisa *guyub rukun* sama tetangga itu menyenangkan.”<sup>140</sup>

Bagi warga, sistem *sinoman* sangat lumrah dilaksanakan, karena selain mempererat solidaritas juga merupakan sarana tolong menolong. Sistem *sinoman* bermula dari warga yang meminta bantuan kepada tetangga atau kerabat dekat untuk memberikan bantuan dengan menitipkan barang-barang yang diperlukan dalam suatu *hajatan* yang digelar. Dalam memberikan bantuan ada sebagian warga yang meminta jenis barang apa yang harus di berikan dan ada juga sebagian warga yang tidak menentukan jenis barang apa yang diberikan.

Ketika akan menggelar acara besar, saat ada kebutuhan yang masih kurang maka warga yang memiliki acara tersebut mendatangi rumah tetangga atau kerabat dekat untuk meminta bantuan atau sumbangan berupa barang yang diperlukan tadi. Selain mendatangi rumah tetangga dengan tujuan meminta bantuan, bagi warga yang merasa pernah menitipkan *sinoman* akan mendatangi rumah warga yang pernah dititipi *sinoman* untuk menagihnya, orang yang dititipi tersebut harus membayarnya meskipun dalam keadaan tidak memiliki uang, hal yang biasa dilakukan oleh warga yang sedang tidak memiliki uang ketika ditagih tersebut adalah berhutang kepada

---

<sup>140</sup> Nur Hidayah, *wawancara*, (Demak, 04 September 2017).

orang lain untuk membayar *sinoman* yang pernah dititipkan kepadanya dahulu.

Titipan tersebut kemudian dikembalikan lagi ketika yang menitipkan barang akan menggelar *hajatan*. Dalam pengembalian sebagian besar warga meminta untuk dilebihkan, kelebihan dalam pengembalian tersebut tidak ada kesepakatan terlebih dahulu saat menitipkan. Pada awalnya yang menitipkan hanya menitipkan barang tersebut tanpa memberitahu jika saat mengembalikan harus dilebihkan, ketika yang menitipkan memiliki *hajat* dan yang dititipi mengembalikan barang yang dulu dititipkan kepadanya, maka yang menitipkan memberitahu jika barang yang diberikan harus dilebihkan, jumlah kelebihan ditentukan oleh yang memberi titipan dengan persetujuan oleh yang dititipi. Tidak ada batasan waktu saat pengembalian, sampai yang dititipi menggelar *hajatan* karena memang titipan tersebut dikembalikan sewaktu-waktu ketika yang menitipkan menggelar *hajatan*. Adanya kelebihan pengembalian biasanya terjadi hanya kepada tetangga yang tidak terdapat hubungan saudara atau kerabat dekat saja, karena jika kepada kerabat dekat tidak diminta kelebihan, jadi kelebihan yang diberikan kerabat dekat dilakukan dengan suka rela, terserah kerabat tersebut ingin memberikan kelebihan atau tidak.

Semakin hari kebutuhan hidup semakin meningkat dan semua barang-barang semakin mahal, saat akan menggelar acara

besar juga memerlukan banyak barang seperti sembako dan sebagainya, biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit dan tidak semua masyarakat mampu, karena memang mayoritas masyarakat Desa Bonangrejo hanya bekerja sebagai petani dan buruh tani yang memiliki penghasilan kecil dan hanya cukup digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sebagian besar warga sangat menyayangkan sistem *sinoman* dengan adanya tambahan yang ditentukan oleh penitip ketika pengembalian, mereka merasa keberatan dengan adanya tambahan ketika pengembalian tersebut, karena selisih atau perbandingan harga pemberian barang dengan harga barang saat dikembalikan terbilang cukup banyak. Saat menitipkan barang, harga barang masih murah akan tetapi saat mengembalikan harga barang semakin mahal, di tambah lagi kelebihan yang harus di berikan. Akan tetapi mereka tidak dapat menolak hal tersebut dikarenakan merasa telah terbantu ketika membutuhkan dahulu. Sebagian besar warga juga merasa sudah terbantu dengan titipan tersebut maka pengembalian yang minta untuk dilebihkan tersebut tidak menjadi masalah.

Menurut warga Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, *sinoman* merupakan sebuah utang. Utang tersebut suatu saat harus dikembalikan ketika warga yang memberi *sinoman* membutuhkan untuk menggelar acara besar, sama seperti kondisi saat warga yang dititipi menerima barang *sinoman* dulu.

Titipan tersebut adalah sebuah hutang yang harus di ganti dengan barang, pengembalian titipan boleh berupa barang sejenis ataupun beda jenis tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan juga saat mengembalikan barang, pemberi titipan meminta untuk melebihkan barang tersebut dalam segi jumlah. Jumlah kelebihan tersebut ditentukan oleh pemberi titipan ketika akan menerima pengembalian *sinoman* dengan persetujuan warga yang dititipi, tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu saat akad pada awal. Perjanjian yang terjadi dalam praktik *sinoman* hanyalah melalui lisan saja tanpa adanya pencatatan atau bukti tertulis dan juga saksi, oleh karena itu sering terjadi kesalahfahaman antara para pihak ketika waktu pengembalian tiba, hal tersebut seperti yang disampaikan Bapak Khusnul Maab selaku warga yang pernah menitipkan *sinoman* kepada tetangganya, “ ketika saya memberikan *sinoman* ya ikhlas-ikhlasan saja tanpa dicatat soalnya sudah biasanya seperti itu, pas saya membangun rumah *sinoman* saya dikembalikan yaitu semen 8 kantong tapi dicicil dulu 5 kantong, alasannya karena saya tidak memberi tahu dulu sebelumnya kalau mau membangun rumah sehingga tetangga saya itu tidak menyisihkan uang untuk membayar semen saya dan ketika itu saya marah, karena biasanya harus bayar lunas walaupun dari hasil utang orang lain, tapi saya

diam saja dan sampai sekarang 3 semen tersebut belum dibayar, sudah hampir 4 tahun berlalu.”<sup>141</sup>

Selain tidak adanya pencatatan perjanjian yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan serta rusaknya hubungan persaudaraan, dalam praktik *sinoman* juga sering terjadi kecurangan baik itu disengaja maupun tidak, contohnya seperti yang dituturkan oleh ibu Lina Rahmana dalam sebuah wawancara berikut, “dulu ibu saya pernah dimintai *sinoman* oleh tetangga kami yang rumahnya lumayan jauh untuk merenovasi rumahnya, ketika itu ibu saya ragu karena tetangga kami itu orang yang tidak mampu dan juga tidak mempunyai pekerjaan tetap, akhirnya ibu saya cuma menitipkan rokok 3 pres. Ketika saya menikah, ibu menagih *sinoman* yang dulu pernah dititipkan, ketika itu yang ditemui ibu adalah istrinya, dan istrinya mengatakan kalau suaminya bekerja bangunan borongan diluar kota untuk beberapa bulan, sedangkan istrinya mengaku tidak tahu menahu mengenai utang *sinoman* tersebut, akhirnya sampai sekarang anak saya 3 rokok tersebut belum juga dibayar.”<sup>142</sup> Dari hasil wawancara kepada ibu Lina Rahmana dapat disimpulkan bahwa diperlukan adanya saksi dalam praktik *sinoman*.

Praktik *sinoman* tidak selalu menguntungkan bagi pelakunya, terkadang juga merugikan, tergantung oangnya masing-

---

<sup>141</sup> Khusnul Maab, *wawancara*, (Demak, 06 September 2017)

<sup>142</sup> Lina Rahmana. *wawancara*, (Demak, 05 September 2017)

masing. Tetapi sistem ini terus berjalan hingga sampai saat ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan dengan adanya sistem *sinoman* maka kebutuhan tersebut seakan-akan ditanggung bersama meskipun pada akhirnya berlaku sebagai utang yang harus dikembalikan.

### 3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Tradisi *Sinoman*

Tradisi *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sudah biasa dipraktikan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin, yang memiliki hubungan kekerabatan ataupun tidak memiliki hubungan kekerabatan samasekali. Semua mempraktikan tradisi *sinoman* dikarenakan tradisi tersebut dianggap sangat bermanfaat, selain mempererat silaturahmi juga sangat membantu meringankan beban pengeluaran saat memiliki *hajat*.

Pada tradisi *sinoman* ini terdiri dari dua pihak, pihak pertama yaitu orang menitipkan *sinoman* (penitip) dan pihak kedua adalah pemilik *hajat* atau orang yang dititipi *sinoman* (peminjam). Masing-masing pihak baik peminjam maupun penitip memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1) Penitip

- a. Tidak diperbolehkan meminta atau menagih barang *sinoman* kepada peminjam sebelum penitip tersebut akan menggelar *hajatan*

- b. Mendapatkan barang *sinomannya* kembali ketika memiliki *hajat* berupa barang yang sejenis atau senilai dengan yang pernah dititipkan sebelumnya
- c. Mendapatkan tambahan dari barang titipannya sebagai imbalan

## 2) Peminjam

- a. Mengembalikan *sinoman* kepada penitip ketika penitip akan menggelar *hajatan*
- b. Memberikan tambahan atas *sinoman* yang pernah dipinjam dengan jumlah sesuai dengan yang telah disetujui oleh penitip
- c. Menolak mengembalikan *sinoman* ketika penitip menagih *sinoman* tanpa bermaksud akan menggelar *hajatan*

## C. Upaya Yang Dilakukan Ketika Terjadi Perselisihan

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam kesehariannya tentu melakukan interaksi dengan sesamanya, sehingga hubungan antar manusia pun diatur sedemikian rupa demi terciptanya keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupannya. Seperti di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, untuk menjaga silaturrahi serta kerukunan antar warga maka tradisi *sinoman* terus dilestarikan untuk membantu kerabat atau tetangga yang membutuhkan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan memiliki nafsu dan akal. Jika tidak dapat

mengendalikannya dengan baik, dua unsur tersebut akan menimbulkan beberapa hal yang tidak diinginkan seperti konflik, perselisihan, dan persengketaan.<sup>143</sup>

Secara hakiki apabila terjadi sengketa antara manusia dengan manusia lainnya, akan timbul pembelaan di antara mereka, karena pembelaan sifatnya mempertahankan kebenaran masing-masing, maka tidak akan selesai kalau tidak ada penengah di antara mereka. Penengah inilah yang dapat memberikan masukan kepada masing-masing mengenai perkara yang mereka persoalkan tersebut, di sinilah akan timbul pemberian bantuan hukum.<sup>144</sup>

Seperti pada tradisi *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tidak selamanya memberikan manfaat yang besar kepada para pihak yang bersangkutan, terkadang *sinoman* menjadi penyebab terjadinya persengketaan bagi para pelakunya. Hal ini terjadi karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan baik yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak.

Dari hasil penelitian di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, ketika terjadi perselisihan atau sengketa selama terjadinya proses *sinoman*, masing-masing pihak menyelesaikannya dengan berbagai cara, karena mayoritas masyarakat tidak memahami bagaimana cara penyelesaian sengketa yang baik dan benar maka sering kali pihak yang

---

<sup>143</sup>Hasbi Ash Shiddieqy. *Sejarah Peradilan Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 59.

<sup>144</sup>Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 151.

lemah mengalah atas sengketa yang terjadi. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan menyerahkan masalah kepada kepala desa, tokoh masyarakat, atau kepada orang yang dianggap memiliki kebijaksanaan yang baik dan dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Selain itu terdapat sanksi sosial ketika ada masyarakat yang menolak pemberian *sinoman* yaitu berupa teguran dari para tetangga sekitar, pengasingan atau akan dijauhi masyarakat lain dan akan dianggap sebagai warga yang tidak peduli sesama. Bagi yang tidak baik dalam melaksanakan perjanjian *sinomannya* juga akan mendapat perlakuan yang sama, ia akan dijauhi warga sekitar dan akan kehilangan kepercayaan dari warga setempat. Sejauh ini belum ada kasus persengketaan karena tradisi *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang sampai pada pengadilan.

#### **D. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik sistem Sinoman di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak**

Setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam-meminjam, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), perwalian, dan lain-lain. Kecuali yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>145</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

<sup>145</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh:Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>146</sup>

Hendaklah sebagian dari kalian tidak memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang haram, diantaranya riba, judi, dan semua perkara yang telah Allah haramkan atas kalian kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.<sup>147</sup>

QS. Al-Baqarah ayat 283 :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۝٢٨٣

Artinya, “*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*”<sup>148</sup>

Dijelaskan dalam tafsir al-Muyassar bahwa jika pemilik hak mempercayai kejujuran dan amanah orang yang berutang maka tidak perlu adanya suatu jaminan. Hendaklah orang yang berutang bertakwa kepada Allah dalam memelihara harta orang yang dia pinjam, yaitu barang yang

<sup>146</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h., 87.

<sup>147</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.5, h. 786.

<sup>148</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h., 50.

diamanatkan padanya. Hendaklah dia mengembalikan utang tepat pada waktu jatuh tempo.<sup>149</sup>

Dari ayat-ayat diatas jelas bahwa tidak diperbolehkan memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali atas dasar suka sama suka diantara para pihak. Dan ketika seseorang telah dipercaya untuk menjaga suatu barang milik orang lain, maka seharusnya ia menunaikan amanatnya. Titipan merupakan amanat bagi orang yang dititipi dan ia wajib mengembalikan ketika pemilik meminta kembali barang titipan tersebut. Titipan ini juga bisa menjadi sebuah pertolongan bagi sebagian orang yang membutuhkan, akan tetapi sebagian orang melakukan hal sebaliknya, untuk mendapatkan keuntungan dengan cara ini.

Dalam sistem *sinoman* ini akad yang digunakan adalah akad *qard* (hutang) dimana seseorang memberikan bantuan berupa barang-barang keperluan *hajatan* kepada orang yang menggelar *hajatan*, dan jika suatu hari yang memberikan bantuan tersebut memiliki *hajat*, maka barang yang telah diberikannya tersebut harus dikembalikan. Dalam muamalah, akad *qard* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harafiah, *qard* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qard* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid I, h. 226.

<sup>150</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah ...*, 254.

Praktik sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ini agar dikatakan benar harus memenuhi syarat dan rukunnya. Selanjutnya akan di jelaskan mengenai ketentuan yang ada dalam akad *qard* (hutang). Rukun *qard* adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi seperti:

1. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*, dalam sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak *muqridh* adalah seseorang yang memberikan *sinoman*, dan *muqtaridh* adalah orang yang di titipi/ dihutangkan *sinoman*, yaitu orang yang sedang memiliki *hajatan*.
2. *Ma'qud alaih*, yaitu barang, merupakan barang yang disumbangkan sesuai kebutuhan dalam acara yang dititipi.
3. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Akad yang dilakukan antara pihak yang memberikan *sinoman* dengan pihak yang menerima.

Dalam praktik sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mengenai *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh* tidak terdapat masalah atau terpenuhi. Mengenai *Ma'qud alaih*, yaitu berupa barang juga sudah terpenuhi dan ada. Dan mengenai *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul* dari para pihak yang bersangkutan juga terpenuhi. Syarat-syarat *qard* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu :

1. Syarat untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul 'ada* (kecakapan untuk melakukan muamalat). Oleh karena

itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Dalam sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak *muqridh* atau orang yang memberikan *sinoman* dan *muqtaridh* atau orang yang menerima *sinoman*, sehat akal nya dan juga sudah baligh karena rata-rata yang melakukan sistem *sinoman* adalah ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang sudah berumah tangga.

2. Syarat *Ma'qud alaih* (barang). Menurut jumhur ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, yang menjadi objek akad dalam *al-qard* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang di takar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qard*. Dalam sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak barang yang dijadikan objek *sinoman* adalah berupa sembako, rokok, batu bata, pasir, semen dan lain-lain yang biasanya bisa dijadikan objek jual beli, dan termasuk barang yang dapat di takar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*).
3. Syarat *Shighat* (ijab dan qabul), *Qard* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan

adanya *ijab* dan *qabul*, seperti akad jual beli dan *hibah*. *Shighat* *ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan, contohnya: “saya milikan kepadamu barang ini, dengan ketentuan kamu harus mengembalikan kepada saya penggantinya.” Pengguna kata *milik* disini bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus di bayar.<sup>151</sup> Dalam sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo saat menyerahkan barang sudah dinyatakan dengan ucapan oleh pihak yang memberikan barang dengan pihak yang menerima barang. *Shighat* *ijab* menggunakan lafal yang mengandung arti penitipan tetapi bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus di kembalikan ketika orang yang memberikan barang membutuhkan untuk suatu acara *hajatan*, contohnya: “Saya titipkan barang ini kepadamu untuk kamu manfaatkan saat memiliki *hajatan*, dengan ketentuan kamu harus mengembalikan kepada saya penggantinya ketika suatu hari saya memiliki *hajatan*”.

Dalam tradisi *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, rukun dan syarat *qard* sudah terpenuhi dan tidak bertentangan.

Untuk waktu dan tempat pengembalian *qard*, waktu pengembalian *qard* menurut jumhur ulama’, selain Malikiyah mengatakan bahwa waktu

<sup>151</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, 279.

pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qard* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Dalam sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak waktu pengembalian *sinoman* tidak ditentukan, karena *sinoman* dikembalikan hanya jika yang memberikan titipan memiliki *hajatan*. Sedangkan untuk tempat pengembalian para ulama' fiqih sepakat bahwa *qard* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.<sup>152</sup> Dalam sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tempat terjadinya akad biasanya di rumah yang menerima barang, dan saat pengembalian akadnya di rumah orang yang memberikan barang.

Islam memperbolehkan utang-piutang dalam bermuamalah yaitu untuk tujuan kebaikan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan utang-piutang baik yang memberi pinjaman maupun yang meminjam apabila digunakan untuk tujuan maksiat. Sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak bertujuan untuk kebaikan, yaitu memberikan bantuan ketika seseorang membutuhkan bantuan saat memiliki *hajatan*.

---

<sup>152</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*,h., 156.

Akad *qard* merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasahi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan. Akad *qard* bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, di haramkan bagi pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan dari utang yang ia berikan. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya, “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>153</sup>

Meribakan adalah menambahkan sesuatu. Sesuatu menjadi riba apabila dia bertambah dan membesar dari sebelumnya. Orang-orang yang melakukan riba yang kami jelaskan sifatnya di dunia, pada hari akhir tidak

<sup>153</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 70.

akan bangkit dari kubur kecuali seperti bangkitnya orang yang kesurupan. Maksudnya, dia dijadikan gila oleh syetan di dunia dan dialah yang mencekik dan membantingnya, yakni dari kegilaan. Itulah sifat kebangkitan pada hari kiamat dari kubur mereka seperti bangkitnya orang yang kesurupan. Inilah yang kami sebutkan bahwa pada hari kiamat mereka tertimpa hal buruk, kebangkitan yang buruk dari kubur mereka karena di dunia mereka berdusta, menipu, dan berkata sesungguhnya jual beli yang telah dihalalkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya sama seperti riba. Hal itu karena orang-orang yang memakan riba pada masa Jahiliyyah, jika harta salah seorang diantara mereka dihutang oleh seseorang, yang berhutang berkata kepada pemilik harta, “Tambahkan aku waktu, aku akan menambahkan hartamu”. Maka dikatakan kepada kedua orang ini bahwa jika mereka meakukan hal itu maka itu riba yang tidak halal. Allah menghalalkan laba dalam perniagaan dan jual beli seta mengharamkan riba yaitu tambahan yang ditambahkan pemilik harta dengan sebab menambah waktu pada orang yang berhutang padanya dan menunda pembayaran hutangnya.<sup>154</sup>

Dalam Praktik sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pihak yang memberikan barang meminta untuk dilebihkan pada saat pengembalian. Kelebihan saat pengembalian tersebut tidak dijanjikan dalam akad, akan tetapi diminta saat barang akan dikembalikan. Jumlah kelebihan tidak ditentukan oleh pihak yang

---

<sup>154</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4 , h. 731- 732.

menitipkan, jadi terserah kepada yang menerima barang berapa jumlah yang akan diberikan saat mengembalikan. Adanya tambahan ini dikarenakan pemberian barang tersebut tidak ada batas waktu pengembalian, hanya saja harus dikembalikan saat yang menitipkan barang memiliki *hajat*. Dan terkadang senggang waktu pemberian dan pengembalian bisa bertahun-tahun lamanya, jadi karena tenggang waktu yang lama pihak yang memberikan barang meminta kelebihan pada saat pengembalian yang dianggap sebagai bonus atau rasa terimakasih.

Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba.

Dalam hal ini Nabi Saw bersabda:<sup>155</sup>

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا. (رواه الحارث ابن أسامة)

“Dari Ali RA, ia berkata : “Rasulullah Saw bersabda: “Setiap pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba.” (HR. Harits bin Abu Usamah).<sup>156</sup>

Yang dimaksud dengan “mengambil manfaat” dari hadits di atas adalah keuntungan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.

<sup>155</sup> Shaleh Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al Fiqhi* , (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h., 411.

<sup>156</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram...*,h., 455.

Karena dalam praktik *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdapat tambahan saat pengembalian yang diminta oleh pihak pemberi barang dan pihak penerima barang menerimanya maka tambahan tersebut tidak diperbolehkan. Meskipun tambahan tidak disebutkan saat akad, tetapi sudah menjadi tradisi jika mengembalikan barang *sinoman* harus ada tambahan atau kelebihan. Menurut Mazhab Syafi'i penambahan dalam pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berhutang), maka pihak yang mengutang makruh menerimanya.<sup>157</sup> Mazhab Malikiyah juga menjelaskan bahwa utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-Qard*), penambahan dalam pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram.<sup>158</sup>

Dalam sebuah hadist dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Bukhari:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ لِي

: إِنَّكَ بِأَرْضِ فِيهَا الرَّبَا فَاشْرِي، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلَ تَيْنٍ أَوْ

حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رَبَا.

<sup>157</sup>Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in...*, h., 211.

<sup>158</sup> Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in...*, h., 212.

“Dan dari Abu Burdah bin Abu Musa, ia berkata: “aku pernah datang di Madinah, kemudian aku berjumpa Abdullah bin Salam, lalu ia berkata kepadaku, sesungguhnya engkau berada di tempat dimana riba telah merajalela, maka apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada seseorang kemudian orang itu memberi hadiah kepadamu seberat jerami atau seberat syair atau seberat jagung, maka janganlah engkau mengambilnya karena itu adalah riba.” (HR. Bukhari).<sup>159</sup>

Hadist di atas menjelaskan mengenai larangan menerima pemberian dari orang yang telah meminjamkan sesuatu, karena itu termasuk riba. Sebagaimana diketahui bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan adanya unsur riba. Kelebihan dalam pengembalian yang diperbolehkan adalah yang tidak disyaratkan, akan tetapi murni inisiatif dari orang yang berhutang. Tidak ada tambahan untuk barang yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun untuk barang yang diutang.

Dalam akad *qard*, adanya kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing pihak adalah untuk mempertegas hak milik, seperti syarat adanya jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.

<sup>159</sup> Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, *Memahami Kearifan hukum Allah 2* (Nailul Author), (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009), h., 1458.

وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْمَلَ  
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَرِئُوسُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ  
بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali

*jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Dalam tafsir ath-Thabari dijelaskan, jika kalian menjual dengan hutang, atau membeli dengan hutang, atau barter dengan hutang, atau kalian mengambil hutang sampai waktu yang disepakati antara kalian, maka tulislah oleh kalian hutang yang kalian hutangkan sampai waktu tertentu dari jual beli atau pinjaman. Dan hendaknya dia menulis hutang sampai waktu yang ditentukan antara orang yang berhutang dan pemberi hutang oleh seorang penulis yang dengan adil yakni dengan benar dan sadar dalam menulis tulisan yang dia tulis antara mereka berdua, dengan tidak menghilangkan hak pemilik hak, tidak merugikannya, tidak menyebabkan gugatan orang yang dihutangi dengan bathil, dan tidak mewajibkan yang bukan kewajibannya, dan orang yang berhutang mendiktekan dengan benar, dan hendaknya ia berhati-hati dengan siksa-Nya jika dia mengurangi haknya dengan dzalim atau menghilangkan haknya karena rasa permusuhan, lalu diambilnya dimana ia tidak mampu membayarkannya kecuali dengan kebbaikannya atau dia menanggung kesalahannya.<sup>160</sup> Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya (bodoh) yakni tidak mengetahui kebenaran yang harus ditulis oleh penulis maka mintalah dua orang saksi atas hak-hak

<sup>160</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4 , h. 779.

mereka. Jika tidak ada dua orang laiki-laki maka satu orang laki-laki bersama dengan dua orang perempuan untuk bersaksi.<sup>161</sup>

Wahai orang-orang yang memberi hutang kepada orang lain, jangan bosan sampai waktu yang ditentukan untuk menulis hak kalian, sedikit atau banyakkalian harus menuliskan hutang sampai pada waktunya. Buku catatan lebih adil disisi Allah dan lebih benar bagi kesaksian para saksi atas apa yang ada didalamnya karena buku itu mengandung lafadz-lafadz yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli, orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Tidak ada perselisihan pendapat antara ucapan para saksi dengan kesaksiannya karena kesaksian mereka sesuai dengan apa yang tercatat dalam buku. Kecuali yng tidak ada tempo, penundaan, dan cicilan maka tiak mengapa kalian tidak menuliskannya, yaitu muamalah yang tunai.<sup>162</sup>

Menurut ayat ini, dalam utang piutang diperlukan adanya surat tertulis sebagai bukti atas adanya perjanjian antara para pihak untuk menghindari hal-hal yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari. Mengenai pencatatan, dalam kitab tafsir ath-Thabari dijelaskan bahwa Allah memerintah orang-orang yang saling menghutangi untuk menuliskannya dengan adil. Perintah Allah itu wajib, kecuali ada alasan untuk mengatakannya anjuran dan sunnah. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah Allah untuk menuliskan hutang tersebut adalah sunnah atau

---

<sup>161</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4., h. 793.

<sup>162</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4., h. 731- 814.

anjaran, maka itu wajib bagi mereka dan tidak boleh diabaikan. Siapa yang mengabaikannya maka dia akan berdosa. Alasan bahwa perintah pencatatan itu dihapus dengan adanya firman surat Al-Baqarah ayat 283 tidak bisa diterima, karena itu hanya diizinkan oleh Allah dalam kasus tidak ada buku dan tidak ada penulis.<sup>163</sup>

Namun pada realisasinya dalam praktik *sinoman* tidak diterapkan adanya pembuktian secara tertulis sehingga menyebabkan sering terjadinya kesalahfahaman serta perpecahan antara para pihak, *sinoman* yang tujuan sebenarnya adalah untuk meringankan serta mempererat tali persaudaraan tetapi berujung pada perpecahan karena merugikan salah satu pihak. Hal ini tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan hamba-Nya untuk bermuamalah atau tolong menolong dalam perkara kebaikan, apabila hanya menyebabkan perselisihan maka Allah memerintahkan untuk menjauhinya.

Sistem *sinoman* sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat sekitar ketika memiliki *hajat*, oleh karena itu penulis juga menganalisis

<sup>163</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4 , h. 731- 782.

hukum praktik sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dari perspektif 'Urf.

Adat yang berkembang ditengah masyarakat ada yang baik dan ada pula yang buruk. Dalam teori hukum Islam, adat yang diterima hanyalah adat yang baik sedangkan adat yang buruk harus ditolak atau bahkan dihilangkan.<sup>164</sup>

Dengan demikian adat istiadat seperti *sinoman* yang dapat diterapkan sebagai hukum adalah suatu prinsip yang berjalan lurus dengan syariat agama. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.”<sup>165</sup>

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

“Yang berlaku berdasarkan urf, (seperti) berlaku berdasarkan nash.”<sup>166</sup>

kaidah tersebut dapat dipahami bahwa ketika tradisi *sinoman* di perbolehkan, maka perbuatan ini sah untuk direalisasikan dengan catatan selama tidak menghadirkan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Segala aspek budaya Islam dapat dikenal dalam kancan sejarah dan sudah menjadi paradigma baru dalam menilai sebuah fakta dan ini dikenal dengan

<sup>164</sup>Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Bina Utama, 1996), h. 32.

<sup>165</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh*, h. 193.

<sup>166</sup>Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh*, h. 209.

sebutan 'urf yang berasal dari *arafa* (عرف), *yarifu* (يعرف) dengan arti sesuatu yang dikenal.<sup>167</sup>

Ditinjau dari keujjahannya 'urf terbagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-sahih* adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara' sedangkan *al-'urf alfasid* adalah kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam perspektif 'urf termasuk kategori *al-'urf al-sahih* dikarenakan tidak bertentangan dengan dalil syara' selain itu terdapat prinsip tolong-menolong didalam akadnya, dan menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud :

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah. Dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”. (HR. Ahmad)<sup>168</sup>

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud r.a diatas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan syariat Islam juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal

<sup>167</sup>Soejono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia...*, h. 57.

<sup>168</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V., h., 323.

yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>169</sup>

Sistem *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat karena memiliki kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.

Selain itu, sistem *sinoman* sangat menguntungkan bagi masyarakat Desa Bonangrejo, karena sama halnya seperti mereka berinvestasi, dan ketika mereka memiliki *hajat* dan membutuhkan biaya yang besar maka mereka tidak akan merasa keberatan, karena memiliki *sinoman* yang dahulu pernah diberikan kepada tetangga atau kerabatnya dan akan dikembalikan ketika ia membutuhkan.

---

<sup>169</sup>Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h., 212.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan dari pembahasan yang telah di paparkan dalam bab-bab diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa tradisi *sinoman* di desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dilaksanakan ketika ada masyarakat yang memiliki *hajatan* atau acara besar, seperti pesta pernikahan, membangun rumah, atau acara lain yang membutuhkan banyak biaya. Ketika tersebar kabar mengenai adanya warga yang akan memiliki *hajatan*, para tetangga akan mendatangi warga tersebut untuk memberikan bantuan atau sumbangan. Bantuan yang diberikan adalah berupa barang yang dibutuhkan dalam acara tersebut seperti beras, gula, rokok untuk acara pesta pernikahan atau pasir, semen, batu bata dan bahan material lain yang diperlukan untuk membangun rumah. Bantuan tersebut berlaku sebagai titipan yang menjadi hutang dan harus dikembalikan apabila penitip memiliki *hajatan*. Dalam pengembalian, sebagian besar masyarakat meminta untuk dilebihkan, kelebihan tersebut tidak ada kesepakatan sejak awal dan besarnya juga tidak di tentukan. Sistem ini menggunakan akad *qard* (hutang) dimana seseorang memberikan bantuan berupa barang yang diperlukan dalam penyelenggaraan acara, kemudian jika suatu saat penitip memiliki *hajatan*, maka bantuan yang diberikan dahulu harus dikembalikan seluruhnya dengan berupa barang yang sejenis ataupun senilai.

*Sinoman* juga sering mengakibatkan terjadinya persengketaan, jika terjadi persengketaan maka warga biasanya menyelesaikan persengketaan melalui jalan mediasi, yaitu menyerahkan permasalahan kepada kepala desa, tokoh masyarakat, atau orang yang dianggap memiliki kebijaksanaan yang baik dan dapat dipercaya oleh pihak yang bersangkutan.

Menurut Madzhab Syafi'i sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, objek dalam tradisi *sinoman* termasuk barang yang diperbolehkan, akan tetapi terdapat kebiasaan untuk memberikan tambahan yang diminta oleh penitip saat pengembalian, dan pihak peminjam menyetujuinya, maka tambahan tersebut tidak diperbolehkan. Meskipun tidak disebutkan pada saat akad, tetapi adanya tambahan sudah menjadi kebiasaan, apabila tidak memberi tambahan akan mendapat penilaian negatif serta cacian dari warga yang bersangkutan serta warga sekitar. Selain itu tidak terdapat pencatatan sebagai alat bukti yang memuat kesepakatan para pihak mengenai hal-hal yang akan terjadi selama masa utang piutang berlangsung, atau adanya saksi ketika terjadinya akad untuk mengantisipasi terjadinya segala resiko atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi dan sebagainya, sehingga dalam praktik ini juga sering terjadi perselisihan bahkan permusuhan. Hal ini tidak sejalan dengan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan utang dan saksi dalam utang piutang.

Jika ditinjau dari perspektif *'urf*, maka sistem *sinoman* termasuk dalam kategori *'urf al-sahih* dari segi tolong menolong, karena syarat dan rukunnya terpenuhi dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*'.

Tradisi *sinoman* ini sudah sesuai dengan KUH Perdata dari segi syarat-syarat perjanjian, akan tetapi dalam tradisi ini tidak terdapat pencatatan selain itu adanya sanksi sosial ketika menolak untuk menerima *sinoman* mengakibatkan hal ini tidak sesuai dengan KUH Perdata yang mana perjanjian harus didasari dengan kemauan masing-masing pihak atau tanpa paksaan dan dorongan pihak lain.

#### **B. Saran**

Pada sub bab bagian saran ini, penulis memberikan saran kepada seluruh warga desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak agar ketika melaksanakan tradisi *sinoman* warga lebih teliti dan berhati-hati lagi, serta terlebih dahulu harus mengetahui prinsip-prinsip utang piutang yang sudah menjadi kebiasaan atau adat warga setempat, dan segala aturan yang telah diatur dalam KUH Perdata, hukum Islam dan *'urf*.

Selain itu, sebaiknya ketika peminjam akan mengembalikan *sinoman*, maka pihak yang menerima pengembalian bantuan tidak meminta untuk diberikan kelebihan agar tidak terjadi penyimpangan pada syariat Islam, mengadakan pencatatan mengenai utang atau mengadakan saksi seperti yang sudah diajarkan dalam Al-Qur'an untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan mengembalikan nilai atau menjadikan sistem *sinoman* sebagai sarana yang murni untuk tolong menolong dan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Qur'an al-Karim.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslimin*. Terj. Husein Ibrahim. Beirut: Dar al-Fir. 2003.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin 'abdurrahman. *Rahmah al-Ummah fi ikhtilaf al-A'immah*. Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Alabeta. 2014.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub. 1999.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih*,. Terj. Muhammad Hanbal Shafwan. Solo: Al-Qowam. 2013.
- Al-Fauzan, Shaleh Fauzan *Al-Mulakhas Al Fiqhi* . Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2010.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab Bagian Muamalat II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Al-Qarni, Aidh. *Tafsir Muyassar*, jilid 1-4. Terj. Tim Qisthi Press. Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Andasasmita, Komar. *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan 2. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, cet. I, Jakarta: Tazkia Institute.1999.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Jil.4-6. Terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr. 2007.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1986.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Grahamedia, 2013.
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Cet ke-4. Jakarta: Kencana, 2010.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, Cet.1. Bandung: Mizan Pustaka. 2009.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh:Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Efendi, Satria. *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmah Syahid Indah. 1988.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, *Memahami Kearifan hukum Allah 2 (Nailul Author)*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2009.
- Fajar, Mukti. ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing House. 1996.

- Hendra Winarta, Frans. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi II*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 1996.
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005.
- Majjah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majjah, Vol. III*. Terj. Abdullah Son Haji. Semarang: As Syifa'. 1993.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama. 2002.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandng: CV. Pustaka Setia. 2000.
- Masjachan, Sri Soedewi. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Moh Zaini. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: CV.Salsabila Putra Pratama. 2013.
- Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia. 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1990.
- Muljadi, Karitini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Muslich, Ahamad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Subur, 1991.
- Raharjo, Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina. 2002.

- Roestamy, Martin & Aal Lukmanul Hakim. *Bahan Kuliah Hukum Perikatan*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'arif. 1987.
- Sakinah, *Fiqih Muamalah*. Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama. 2013.
- Saliman, Abdul R, Hermansya, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Soekamto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia*, cet. 11, Jakarta: Raja Grafika Persada. 2011. Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Sri Astarini, Dwi Rezki. *Mediasi Pengadilan*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Subekti I., R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1999.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Bina Utama. 1996.
- Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Jilid II. Terj. Aliy As'ad. Yogyakarta: Menara Kudus. 1979.

## **B. Perundang-undangan**

- Data Pokok Potensi Desa/Kelurahan Bonangrejo Tahun 2017.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, Bab I Pasal 20 Ayat 36.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### C. Skripsi, Tesis, Penelitian

Khumairoh, Dewi. *Solidaritas Kelompok Pemuda Terhadap Pelestarian Tradisi Sinoman (Studi Kasus Di Dusun Joho, Desa Condongcatur, Depok, Sleman)*. (Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial, 2015).

Mohammad ubaydillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah Di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo*. Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017).

Rodhiyah, Ayu Muftiatin. *Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Sistem Buwahan Pada Pernikahan Di Desa Gesikan Kecamatan Grabakan Kabupaten Tuban*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

### D. Website

Antonio, Syafi'i, *Riba Dalam Prespektif Agama dan Sejarah*, [www.tazkia.com](http://www.tazkia.com), diakses pada 11 Mei 2018.

Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, 27 Desember 2011 <https://id.wikipedia.org/wiki/Riba>, diakses pada 13 Mei 2018

<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/perjanjian/kuhperdata>

<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>

<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html>, diakses tanggal 23 Juni 2018

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Perdata](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata), diakses pada 23 Juni 2018

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/mengenal-adr-alternative-dispute-resolution/> diakses pada 23 Juni 2018.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kholwatul Mujaddadiyah

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 30 September 1996

Alamat Asal : Dusun Boyolangu Desa Tlogoboyo RT/RW 03/04  
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

No. Telp./Hp. : 085704306036

Ayah : Ma'mun Asror

Pekerjaan : Petani

Ibu : Khanifah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Email : Mujaddadiyah3009@gmail.com

Jenjang Pendidikan : 1. SD N Tlogoboyo 1: Lulus Tahun 2006  
2. SMP N 1 Bonang: Lulus Tahun 2009  
3. MA Al-Ibanah: Lulus Tahun 2013  
4. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
angkatan 2014

